

**PLAGIARISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA**



TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

Diajukan Oleh

Usman Alfarisi

Nomor Pokok 2014920015

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman Alfarisi

NPM : 2014920015

Prodi : Magister Studi Islam/ Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti tesis ini disusun orang lain, ada duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka tesis ini dinyatakan gugur dan siap melakukan penelitian ulang untuk menyusun tesis baru.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul kemudian dan menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 06 Februari 2017

Penulis,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'RUPIAH'. The serial number '99903AEF136880404' is also visible on the stamp.

Usman Alfarisi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi tesis saudara Usman Alfarisi dengan Nomor Pokok : 2014920015 pada prodi Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka pembimbing menyatakan bahwa tesis dengan judul:

PLAGIARISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Jakarta, 06 Februari 2017


Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Risdianto M.H

Ketua Program Studi



Dr. Sopa M.ag

LEMBAR PENGESAHAN

**PLAGIARISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN HUKUM DI INDONESIA**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan
DISETUIJUI dan LULUS dengan nilai "A" dalam ujian pada hari Jum'at, 10
Maret 2017**


Jakarta, 17 Maret 2017



Dr. Risdianto, M.H

Pembimbing

Mengetahui



Dr. Sopa M.ag

Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya.

Penyusun Tesis ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian studi yang membutuhkan keseriusan dan kesabaran, terutama keterbatasan yang menyangkut pengetahuan penulis serta minimnya literatur yang diperoleh. Harus diakui bahwa dalam penelitian ini penulis harus mempertahankan idealisme dengan apa yang disampaikan dalam penelitian ini sehingga memakan waktu beberapa bulan dalam menyelesaikannya.

Selanjutnya, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kesulitan yang penulis temui dalam menyelesaikan tesis ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya seperti yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Saiful Bahri, MH
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Sopa M.Ag, selaku Ketua Program Studi Islam yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Studi Magister Pasca Sarjana di Universitas Muhamadiyah ini.

4. Dr. Risdianto M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga Allah memanfaatkan ilmunya. Amin
5. Ayah dan ibu penulis, H. Ali dan H. Aminah yang kasih sayangnya tiada akhir dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah memanjangkan umur dan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan sepemikiran atas kerjasamanya dalam dunia akademik dan ruhani. Semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kita semua dengan cara yang Allah ridhai. Amin

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa apa yang ada dalam Tesis ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat terbuka bagi seluruh pembaca demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.

Jakarta, 06 Februari, 2016

Penulis,

Usman Alfarisi

ABSTRAK

Alfarisi, Usman, 2014920015, 2017, Plagiarisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Hukum di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Magister Studi Islam, Konsentrasi Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dosen Pembimbing : Dr. Risdianto, MH

Kata kunci : Plagiarisme, Hukum Islam, Peraturan Hukum Indonesia

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan diberikan akal oleh Allah SWT, hanya saja mereka berbeda-beda dalam penggunaan akal tersebut secara optimal. Kadar penggunaan akal yang tidak optimal membuat seseorang menjadi malas berpikir dan menggantungkan pikirannya kepada hasil pemikiran orang lain. Dalam dunia pendidikan, kecenderungan malas berpikir ini pada akhirnya akan melahirkan tindakan plagiarisme. Tindakan plagiarisme dipahami sebagai tindakan pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri. Dari banyak kasus plagiarisme, dapat dilihat bahwa pelakunya adalah para mahasiswa, dan tak jarang juga dilakukan oleh para dosen. Tindakan buruk yang sudah mengakar ini disamping melanggar peraturan pemerintah tentang plagiarisme dan hak cipta, juga bertentangan dengan norma-norma hukum Islam dan tujuan pensyariaan (*Maqashid Al Syari'ah*).

Secara normatif, penelitian ini mengupas tentang bagaimana plagiarisme dilihat dari peraturan hukum yang ada di Indonesia dengan hukum yang ada dalam agama Islam, serta sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme menurut kedua hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga aturan-aturan hukum yang ada diperkuat melalui data-data pendukung. Data-data tersebut diperoleh melalui dokumentasi data berupa peraturan menteri pendidikan tentang plagiarisme, undang-undang hak cipta, dan literatur hukum Islam yang berupa Al Qur'an dan hadits, serta kitab-kitab hukum Islam lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara peraturan hukum di Indonesia dan hukum Islam dalam mengatur plagiarisme. Kedua hukum tersebut sepakat menyatakan bahwa plagiarisme termasuk dalam tindakan buruk yang sangat berpotensi merugikan orang lain. Dalam mencegah dan menanggulangi hal tersebut, pelakunya dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif, denda atau pidana penjara. Begitupun dalam hukum Islam, karena plagiarisme tidak masuk dalam kategori pidana hudud atau qishash, maka hukuman yang tepat adalah hukuman ta'zir yang berupa teguran keras, denda, kurungan penjara, atau sanksi ta'zir lain yang ditentukan oleh penguasa.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa peraturan hukum mengenai plagiarisme yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan seperti itu masyarakat diharapkan agar lebih tertib dalam menjalankan dan mematuhi peraturan hukum tentang plagiarisme yang berlaku di Indonesia, karena hal tersebut sesuai dan bersumber pada ajaran-ajaran agama Islam.

ABSTRACT

Alfarisi, Usman, 2014920015, 2017, Plagiarism In The Perspective Of Islamic Law And The Rule Of Law In Indonesia, Thesis, Magister Of Islamic Study, Concentration To Islamic Law, Muhammadiyah University Of Jakarta, Lecturer: Dr. Risdianto, MH

Keywords: Plagiarism, Islamic Law, The Rule Of Law In Indonesia

Every human being born in a state of mind given by Allah SWT, it is just that they have different sense optimally. Levels of the use which is not optimal make a person lazy to think and drape thoughts to the results of other's. In education, this trend will ultimately give birth to acts of plagiarism. The act of plagiarism is understood as the act of taking part or entirely the creation of others to acknowledge it as a result of its own. By many cases of plagiarism, it can be seen that the perpetrators is college students, and not infrequently also performed by lecturers. Bad actions ingrained this in addition to violating government regulations on plagiarism and copyright, also contrary to the legal norms of Islamic law and the purpose of Shari'a (*Maqashid Al Shari'ah*).

Normatively, this research looks at how plagiarism views of existing laws in Indonesia with existing laws in Islam, and law sanction to perpetrators of plagiarism according to the two law. This research is a normative legal with a qualitative approach, so that the rule of law be strengthened through data that support to. The data was obtained through data documentation in the form of regulations concerning education minister plagiarism, copyright law and literature of Islamic law in the form of the Qur'an and hadith, and books of Islamic law.

These results indicate that there are similarities between the rule of law in Indonesia and Islamic law in regulating plagiarism. Both these laws have agreed stating that plagiarism included in the bad acts that are potentially harmful to others. Therefore, in preventing and combating it, the perpetrators can be sanctioned administrative nature, fines or imprisonment. Likewise in Islamic law, because plagiarism is not included in category of criminal hudud or qisas, then the appropriate punishment is punishment ta'zir the form of reprimands, fines, imprisonment or other ta'zir sanctions prescribed by the authorities.

From the exposure can be seen that the legal regulations on plagiarism that apply in Indonesia do not conflict with Islamic law. With such people are expected to be more orderly in the operation and comply with legal regulations about plagiarism that apply in Indonesia, because it is appropriate and rooted in the teachings of Islam.

ملخص البحث

عثمان الفارسي، 20014920015، الانتحال عند حكم الاسلام ونظام الحكم الاندونييسي، اطروحة، برنامج دراسة العليا، الماجستير لدراسة الاسلامية، شعبة حكم الاسلام، الجامعة محمديّة جاكرتا. المشرف : الدكتور رسديانتو الماجستير.

الكلمة الرئيسية : الانتحال، حكم الاسلام، نظام الحكم الاندونييسي.

كل الناس يولدون على نعمة العقل الذي وهب الله اليهم، ولكنهم يخالفون في استعمال العقل كاملا. مقدار استعمال العقل في حده الأدنى يؤثر الى كسل التفكير ويعلق الفكر الى ثمرة التفكير الناس. الميل الى كسل التفكير في عالم التربية والتعليم يؤثر الى حصول الانتحال. الانتحال يفهم عموما الى اخذ ثمرة عمل الناس جزئيا كان او كليا ويعترفه كثمرة عمله النفس. من كثرة مسائل الانتحال يفهم الى ان فاعله هو الطلاب الجامعي، لكن قد يفعله ايضا بعض المحاضرين في الجامعة. العمل السوء المتعمق غير انه يخالف نظام الحكم في الانتحال وحق الابتكار، يخالف ايضا نظام الحكم الاسلامي ومقاصد الشريعي.

هذا البحث معيارا يبحث عن كيف الانتحال يرى من نظام الحكم الاندونييسي بحكم الاسلام، واثار الحكم او العقاب للمنتحل عند كلا الحكمان. وهذا البحث البحث الحكمي المعياري على تقريب الكيفي، حتى يقوى نظام الحكم بالبيانات المؤيدات. البيانات يحصلون على طريقة الوثائق كنظام وزارة الشؤون التربية والتعليم في الانتحال، وقانون حق الابتكار، وادبيات البحث الحكم الاسلامي كالقران والحديث وكتب الاحكام الاسلامية الاخرى.

حصول البحث يدل على كون المساوى بين نظام الحكم الاندونييسي وحكم الاسلام في حال الانتحال. كلاهما الحكمان اتفقا بأن يقولا على ان الانتحال يدخل في عمل السوء الذي يستطع ان يضر شخصا اخر. ولذلك يعطى الفاعل العقاب الاداري او الدية او الحبس مانعا ودافعا للانتحال. وكذلك عند حكم الاسلام، العقاب اللائق على فاعل الانتحال هو التعزير بتأنيب شديد، او غرام، او حبس، او العقاب الاخرى الذي ثبت عليه السلطان. هذا لان الانتحال لا يدخل جريمة الحدود او القصاص.

من ذلك البيان يعلم ان نظام الحكم الانتحال في الاندونييسي ليس مخالف لحكم الاسلام. فلذلك يطلب للمجتمع بان يزداد ترتيبا لقيام نظام الحكم الانتحال وطاعته الذي جرى به الاندونييسي، لانه موافق ومصدر من شريعة دين الاسلام.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam ketegori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa lain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:

Huruf	Translite	Huruf	Translite
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Dzh
ت	T	ع	' (apostrof terbalik)
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	r	ن	N

ز	Z	و	W
س	s	هـ	H
ش	Sy	ء	' (apostrof)
ص	sh	ي	Y
ض	Dh		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dengan tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (') dan berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في

رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ى, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian	14
b. Sumber Data	15
c. Teknik Pengumpulan Data	16
d. Analisis Data	17
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Plagiarisme	24
B. Faktor-faktor (sebab-sebab) Plagiarisme	28

a. Lemahnya Etika Akademik	29
b. Kohesi Dengan Penegakan Hukum.....	29
c. Lemahnya Mekanisme Filtering Orisinalitas	30
C. Macam-macam Plagiarisme	33
a. Plagiarisme Ide	35
b. Plagiarisme Kata Demi kata	36
c. Plagiarisme Atas Sumber	36
d. Plagiarisme Kepengarangan	36
e. Klasifikasi Berdasarkan Aspek Yang Dicuri.....	39
f. Klasifikasi Berdasarkan Sengaja Atau Tidak	39
g. Klasifikas Berdasarkan Proporsi	40
h. Klasifikasi Berdasarkan Pada Pola.....	40
D. Plagiarisme Dalam Hukum Islam	44
BAB III SANKSI HUKUM PLAGIARISME	
A. Sanksi Plagiarisme Menurut Peraturan Hukum di Indonesia	52
B. Sanksi Plagiarisme Menurut Hukum Islam.....	61
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Kasus	76
a. Kasus Plagiarisme Dosen UNPAD	76
b. Analisis Kasus Melania Trump	100
B. Analisis Kasus Plagiarisme Dosen UNPAD dan Melania Trump Dalam Islam	107
C. Produk Privat Dalam Islam	117
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam keadaan paling sempurna diantara makhluk Allah yang lain¹, karena manusia mendapatkan anugerah berupa akal.² Termasuk dalam keadaan sempurna adalah manusia diciptakan oleh Allah dengan karakteristik dan intelektual yang berbeda, sehingga sayogiyanya manusia saling membutuhkan pemahaman, pengertian dan membutuhkan informasi, serta saling mengambil dan memberi manfaat antar satu sama lain. Di samping itu dalam rangka pemenuhan pemahaman dan informasi, dibutuhkan media transformasi pemahaman dan pengetahuan melalui dialog, diskusi, mendengarkan penjelasan seseorang dan lain sebagainya.

Seiring berkembangnya waktu, proses mendapatkan pemahaman serta informasi pun mengalami perubahan. Kini pengetahuan dan informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui koran, majalah, buku, jurnal, radio, televisi, internet, serta media online lainnya. Bahkan saat ini semua informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia dengan mudah dapat diperoleh

¹ Allah berfirman لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ: Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al Tin, Ayat 4, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1990), hal 1076

² Keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal ditunjukkan oleh Al Quran dengan menyebutnya sebanyak 49 kali. 48 disebutkan dalam bentuk mudhari', dan 1 dalam bentuk madhi. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahros Li Alfadzhi Al Qur'an Al Karim*, Cetakan ke 7, (Bairut: Dar Al Ma'rifah, 2008), Hal 367, 687, 928, 1016

melalui media online.³ Namun banyaknya media pengetahuan dan informasi tidak selamanya berbuah positif, karena kemudahan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut juga berimbas pada mudahnya seseorang mengambil informasi dan pengetahuan tersebut untuk kemudian mengakuinya. Seseorang dengan mudah melakukan penjiplakan atau mengambil karangan dan pendapat orang lain, kemudian menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan, baik secara nurani maupun hukum, karena hal tersebut merupakan tindakan plagiat yang dapat merugikan orang lain.

Plagiat atau plagiarisme adalah tindakan pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain (mengutip dan menuliskannya kembali) dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri.⁴ Kata mengambil dan mengakui pada definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa tindakan plagiat merupakan tindakan yang tidak terpuji dan termasuk dalam kejahatan intelektual dimana pelaku mengambil dan mengakui karya orang lain. Dikatakan kejahatan intelektual karena perbuatan mengambil dan mengakui itu dapat dikategorikan sebagai merampas dan mencuri ide, hak, gagasan, atau karya orang lain. Itulah sebabnya plagiarisme dianggap sebagai momok bagi dunia akademik, dunia bisnis dan lainnya.

Adapun karya pada definisi diatas tidak hanya terbatas pada karya tulis saja, karena karya merupakan hasil perbuatan atau ciptaan seseorang, sedangkan

³ Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs website internet. Lihat Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hal 34.

⁴ Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), Hal 1072

ciptaan sendiri dapat meliputi pengetahuan, seni, sastra, olahraga dan lain-lainnya. Oleh karena itu tindakan plagiasi tidak terbatas hanya terjadi dalam karya ilmiah saja, melainkan dapat terjadi pada aspek-aspek yang telah berubah menjadi suatu karya secara umum, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam permendiknas bahwa yang dimaksud dengan karya adalah *termasuk komposisi musik, perangkat lunak komputer, fotografi, lukisan, sketsa, patung, atau hasil karya/karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk kategori di atas.*⁵

Pada saat yang sama, untuk menekan laju perkembangan plagiat yang semakin meningkat dan untuk menjaga hak, ide, atau karya orang lain dari tindakan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai instrumen pencegah dan penanggulangan tindakan plagiarisme melalui PERMENDIKNAS No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

Termasuk diantara peraturan yang menyinggung plagiarisme adalah undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan "*pelaku tindakan plagiarisme dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun, atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*"⁶.

Selain itu juga undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang diperbaharui dengan undang-undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

⁵ Pasal 2 Ayat 3. Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,

⁶ Pasal 70, Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif dan berdasarkan prinsip deklaratif. Eksklusif maksudnya adalah hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya,⁷ sedangkan prinsip deklaratif maksudnya adalah ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan. Artinya, Hak cipta lahir sejak saat suatu karya diekspresikan oleh si pencipta, sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan hak cipta.⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penjiplakan merupakan pelanggaran terhadap suatu hak cipta, karena hak cipta tidak dapat disebarakan atau diperbanyak atau dimanfaatkan kecuali oleh penciptanya sendiri. Jika ada orang lain yang bukan pencipta kemudian mengambil sebagian atau seluruh dari ciptaan tersebut baik untuk konsumsi pribadi atau disebarakan kepada orang lain, maka jelas ia telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Secara normatif, plagiarisme mengandung unsur penganiayaan intelektual karena terjadi pengambilan cara paksa kata-kata atau gagasan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu tindakan plagiarisme dianggap sebagai tindakan pencurian, karena mencuri mempunyai arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.⁹ Jika tindakan pencurian identik dengan pengambilan harta, maka karya yang merupakan objek tindakan plagiat juga merupakan harta.

⁷ Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 4

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal, 103

⁹ <http://kbbi.web.id/curi>, diakses tanggal 29 Mei 2016

Seharusnya jika mendengar kata pencurian maka konotasi yang muncul adalah tindakan buruk yang kaitannya dengan hukum pidana. Akan tetapi maraknya kasus plagiarisme di perguruan tinggi atau instansi lainnya menunjukkan bahwa masyarakat belum begitu memahami bahwa plagiasi yang dilakukan adalah sebuah tindakan terlarang.

Kasus Anggito Abimanyu sebenarnya merupakan pukulan telak bagi dunia akademik. Seorang yang menjabat Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag diduga melakukan tindakan plagiat karena artikel yang diterbitkannya, yaitu “Gagasan Asuransi Bencana”, memiliki kesamaan yang mencolok dengan artikel milik Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan dengan judul “Menggagas Asuransi Bencana”.¹⁰

Pada ranah Internasional, Annette Schavan terpaksa harus rela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pendidikan Jerman.¹¹ Hal itu menyusul pencabutan gelar Doktor Ilmu Filsafat (Ph.D) yang diraihinya dari Fakultas Filsafat Universitas Duesseldorf. Komisi etik Fakultas Filsafat Universitas Duesseldorf menegaskan bahwa Schavan telah terbukti secara sistematis melakukan plagiat secara sengaja dengan mengklaim prestasi intelektual milik orang lain. Padahal, karya ilmiahnya tersebut tidak dibuatnya sendiri.

¹⁰ <http://daerah.sindonews.com/read/836509/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm-1392627615>, diakses tanggal 27-April-2016.

¹¹ <https://dunia.tempo.co/read/news/2013/02/10/117460333/menteri-jerman-pelaku-plagiarisme-mundur>, diakses tanggal 27 april 2016

Komite fakultas pun menyimpulkan bahwa sebagian besar disertasinya ada kutipan langsung yang menjiplak dari teks-teks lain¹²

Ditempat yang berbeda, 'Kenjiro Sano' seorang desainer logo olimpiade Tokyo pada tahun 2015 mendapat tuntutan dari Olivier Debie, desainer Belgia. Ia meminta Kenjiro untuk menghentikan penggunaan logo tersebut dan menuduhnya sebagai plagiat. Pasalnya, logo yang digunakan Kenjiro untuk olimpiade Tokyo mempunyai kesamaan dengan logo yang diciptakan oleh Olivier untuk acara *Threatre de Liege*. Pada perkembangannya walaupun menolak tuduhan plagiat yang dialamatkan kepadanya, Kenjiro Sano mengakui bahwa materi presentasi yang ia dapat adalah hasil menyalin dari internet.¹³

Kasus yang terbaru dialami oleh Melania Trump, yaitu Istri dari Donald Trump yang merupakan politikus Amerika. Ia tersandung kasus plagiarisme ketika memberi pidato dukungan terhadap suaminya yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Melania secara tidak sengaja memberikan pidato yang memiliki kemiripan dengan substansi pidato istri Presiden Barack Obama, Michelle Obama, yang diucapkannya delapan tahun lalu saat mendampingi Obama dalam Konvensi Partai Demokrat 2008. Dalam pidatonya hampir tidak ada perbedaan antara pidato Michelle Obama dan Melania.¹⁴

¹² <http://international.sindonews.com/read/715453/41/gelar-doktor-menteri-pendidikan-jerman-dicopot-1360239545>, diakses 27 april 2016

¹³ <http://sport.viva.co.id/news/read/668318-logo-olimpiade-tokyo-2020-dituduh-plagiat>, diakses tanggal 25 Mei 2016.

¹⁴<http://mediaindonesia.com/news/read/56954/melania-trump-tersandung-kasus-plagiarisme/2016-07-19>, diakses tanggal 03 Agustus 2016

Di Indonesia, kasus plagiat banyak menimpa para akademisi yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Sederetan kasus menunjukkan bahwa mereka golongan orang-orang berpendidikan yang mengerti akan hukum. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah seakan tidak membuat jera para pelaku plagiat. Bahkan pemerintah memberikan ancaman sanksi secara bertahap untuk menjerat pelaku plagiat. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi :

*Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:*¹⁵

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa: atau
- g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program

Ancaman sanksi-sanksi di atas dijatuhkan jika terjadi di dalam perguruan tinggi. Namun lain halnya jika plagiat yang dilakukan di luar perguruan tinggi dan berkaitan dengan hak cipta maka sanksi yang didapatkan adalah hukum pidana, mulai denda 1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau kurungan penjara 1 (satu) bulan

¹⁵ Pasal 12, ayat 1, 2 dan 3, Permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat

hingga denda 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) atau kurungan penjara 5 (lima) tahun.¹⁶

Sayangnya dengan banyaknya kasus plagiat yang terjadi di Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai plagiat belum maksimal untuk membuat seseorang menjadi sadar akan pentingnya menghargai jerih payah orang lain dalam menciptakan suatu karya atau ciptaan, sehingga tindakan plagiat belum dapat terbendung dengan baik.

Disisi yang lain, untuk mewujudkan hukum yang tertib, masyarakat Indonesia memerlukan adanya peraturan-peraturan yang sesuai dan bersumber pada ajaran-ajaran agama. Untuk mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah, kehidupan masyarakat harus diatur melalui kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada atau sesuai dengan hukum agama, minimal tidak boleh ada aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.¹⁷

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk mayoritas muslim sudah barang tentu pemeluknya akan mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajarannya, walaupun ia hidup dalam masyarakat dan negara yang bukan Islam.¹⁸ Imam Syafii'i menyatakan dalam teori *non teritorialitasnya*, sebagaimana dikutip oleh Juhaya, bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah yang diberlakukan hukum Islam atau

¹⁶ Pasal 72 dan 73, UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

¹⁷ Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Ind-Hill Co, 1990), Hal 50

¹⁸ Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hal 13

tidak.¹⁹ Oleh karenanya ketentuan plagiarisme dalam hukum Islam adalah sesuatu yang harus ditaati oleh pemeluknya.²⁰

Dari situ dapat dilihat bahwa tindakan preventif yang dapat ditempuh untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme, selain hukum positif (dalam hal ini adalah Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang pencegahan plagiat dan Undang-undang hak cipta), juga adalah hukum yang didasarkan pada hukum Islam.

Indonesia bukanlah merupakan Negara Islam, tetapi Negara berkembang yang konstitusinya didasarkan pada Pancasila. Namun demikian, Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar. Kondisi itu menghendaki agar hukum atau peraturan yang diberlakukan di Indonesia tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pemahaman dan keyakinan umat Islam. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan umat Islam, seperti Inpres No 1 Tahun 2001 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji, UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan lain sebagainya.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), Hal 134

²⁰ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, lihat Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal.12

Namun disisi lain, tidak semua peraturan didasarkan kepada ajaran Islam. Seperti hukum pidana dan perdata yang termasuk didalamnya adalah mengenai plagiarisme. Oleh karena itu masyarakat muslim di Indonesia tentu membutuhkan penjelasan mengenai status hukum plagiarisme dalam hukum Islam sendiri. Dari situ, pembahasan hukum mengenai plagiasi yang dilandasi dengan hukum Islam menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan.

Lalu bagaimana Islam merespon tindakan plagiarisme seseorang. Jika dalam undang-undang di Indonesia tindakan plagiat dianggap sesuatu yang dilarang, lalu bagaimana aturannya dalam hukum Islam. Jika dalam aturan hukum di Indonesia pelaku plagiarisme mendapat hukuman administratif berupa teguran hingga pembatalan ijazah, sebagaimana yang tersebut dalam permendiknas No 17 tahun 2010,²¹ lalu bagaimana menurut Islam.

Dalam Islam hak adalah karunia Ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk itu manusia diwajibkan menghormati hak orang lain, dan tidak ada alasan untuk menghancurkan atau merebut hak tersebut. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda :

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٍ
إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

²¹ Pasal 12 ayat 1 dan 2 Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

*“Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: “ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”.*²²

Hadits Nabi diatas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Dengan demikian, orang yang mengambil hak orang lain tanpa seizin orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pencuri. Oleh sebab itu, tindakan plagiasi dengan mengambil, membajak serta menyebarkan karya atau hak orang lain sangat dilarang dalam Islam.

Hal tersebut juga didukung penuh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI menyebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.²³ Plagiasi terhadap hak cipta juga merupakan tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga dengan seperti itu plagiarisme menjadi suatu tindakan yang haram untuk dilakukan karena terdapat unsur kedzhaliman.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan lembaga fatwa Mesir bahwa tindakan plagiarisme adalah merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara' karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.²⁴ Namun demikian, pendapat-pendapat di atas belum memberikan solusi atau jalan keluar dari tindakan

²² Al Imam Al Hafidzh Ali Ibn ‘Umar Al Daru Quthny, *Sunan Al Daru Quthny*, Cetakan ke 1, Juz 3, (Bairut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1996), Hal 22.

²³ Fatwa No 4, Komisi Fatwa MUI, Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, lihat <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/30.-Hak-Cipta.pdf>, diakses tanggal 18 April 2016

²⁴ <http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13071>, diakses tanggal 18 April 2016

plagiarisme berupa sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada plagiator agar berhenti melakukan tindakan plagiarisme.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai plagiasi menjadi sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “PLAGIARISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERARTURAN HUKUM DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya identifikasi masalah, antara lain yaitu :

1. Proses menemukan ide dan menciptakan suatu karya membutuhkan kerja keras, waktu yang lama, dan biaya yang tak sedikit. Tetapi masih banyak pihak-pihak yang dengan seenaknya melakukan plagiat dengan jalan menjiplak atau mengcopy baik sebagian atau seluruhnya.
2. Adanya Permendiknas tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat bertujuan untuk mengikis dan menahan laju perkembangan plagiat, akan tetapi tindakan plagiat belum berhenti, bahkan tindakan tersebut menyeret para akademisi.
3. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun undang-undang belum mengakomodir aturan hukum plagiarisme yang bersumber dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup plagiarisme menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa pernyataan di atas, maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana plagiarisme menurut hukum Islam dan aturan hukum di Indonesia
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap plagiarisme menurut hukum Islam dan aturan hukum di Indonesia

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setiap peneliti pasti mempunyai tujuan dalam penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan plagiarisme menurut hukum Islam dan aturan hukum di Indonesia
2. Mengetahui sanksi hukum terhadap plagiarisme menurut hukum Islam dan aturan hukum di Indonesia

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi dan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah intelektual, khususnya dalam domain hukum Islam.

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan studi hukum tentang plagiarisme dalam perspektif hukum Islam.
3. Menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dalam menentukan hukum bagi plagiat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁵ Karena objek kajiannya berupa bahan pustaka, penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan hitungan atau angka-angka.²⁶ Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah plagiarisme yang dianalisis dengan hukum Islam dan peraturan hukum di Indonesia.

²⁵ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Hal. 56

²⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal. 5.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Data yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder. Dengan memperhatikan sumber data, maka diharapkan informasi yang didapatkan melalui sumber tersebut menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya.²⁸ Data primer tersebut meliputi al-Qur'an dan al-Hadist serta kitab-kitab yang membahas topik permasalahan serta berbagai bahan yang secara langsung berhubungan dengan plagiarisme yang menjadi topik penelitian. Diantaranya adalah *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Al Zuhaili, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran* karya Fathi Ad Duraini dan *Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang pencegahan plagiat*.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder meliputi data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan, yang berfungsi untuk

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal 129.

²⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 106

menunjang data primer.²⁹ Data yang dimaksud disini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan plagiarisme dan hukum Islam, serta dokumen-dokumen yang bersifat deskriptif mengenai objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti tidak akan memperoleh data yang diinginkan jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data ini.³⁰

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.³¹ Dalam hal ini maka dokumen yang dimaksud adalah Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Plagiat, pendapat para ulama serta data lain yang berkaitan. Adapun dokumen dalam bentuk karya misalnya seperti karya seni dan karya cipta. Karya

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hal. 12.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 224

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, Hal. 240.

seni bisa seperti lukisan, patung, film dan lainnya. Sedangkan karya cipta dapat berupa buku dan lainnya.

4. Analisis Data

Dalam analisis data, data yang telah terkumpul kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk memperkaya informasi, maka analisis data dapat ditempuh melalui *komparasi*, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan *editing, klasifikasi, verifikasi, analisis*, dan kesimpulan.³²

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau biasa disebut survey pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian, atau berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang terkait dengan yang diteliti.³³ Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat topik yang sama seperti topik kajian penulis saat ini, yaitu plagiarisme.

Penelitian pertama yaitu Plagiarism In Proposal Writing Course At Uin Sunan Ampel English Education Department Surabaya. Tesis ini merupakan hasil

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),168.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, Hal. 291

penelitian yang dilakukan oleh Rastri Dewi Savitri, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan Nomor Induk Mahasiswa D05211042.³⁴

Dalam penelitiannya Rastri mengambil subjek penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Sunan Ampel Surabaya. Melalui subjek penelitian, Rastri menjawab dua rumusan masalah, yaitu (1) berkaitan dengan tipe-tipe plagiat yang banyak dilakukan oleh mahasiswa pada proposal penelitian mereka dan (2) mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya plagiat dalam penulisan proposal penelitian mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen waktu yang buruk, kurangnya pemahaman pada tugas yang diberikan, kemalasan, dan kemudahan akses kepada internet menyebabkan mahasiswa melakukan jenis-jenis plagiat instan, seperti verbatim, mosaic, dan inadequate paraphrase. Selain itu, kurangnya perhatian dari instruktur menyebabkan kurangnya kualitas tulisan mahasiswa dalam hal teknis penulisan sehingga karya mereka dianggap sebagai plagiat.

Penelitian Rastri ini kendatipun mempunyai kesamaan dalam tema yaitu plagiarisme, tetapi berbeda dalam pembahasan yang penulis teliti sekarang ini. Tesis yang ditulis oleh Rastri di atas lebih mengorientasikan pembahasannya kepada sebab-sebab dan bentuk-bentuk plagiarisme, sedangkan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti saat ini lebih fokus kepada plagiarisme dan sanksi hukum. Walaupun demikian, baik penelitian penulis atau penelitian Rastri dapat saling mendukung dan saling melengkapi.

³⁴ <http://digilib.uinsby.ac.id/5750/>, diakses tanggal 29 Juni 2016

Penelitian kedua, yaitu Perbedaan Profil Kepribadian Pada Mahasiswa Pelaku Dan Bukan Pelaku Plagiat. Penelitian ini dilakukan oleh Hartosujono, mahasiswa program studi S2 Psikologi UGM.³⁵ Dalam penelitiannya, ia mengkaji kepribadian mahasiswa pelaku plagiat dan bukan plagiat. Ia menyebutkan bahwa Perilaku plagiat dapat disebabkan karena tiga faktor yaitu adanya dukungan teknologi, penjaga ujian yang lengah, dan penyimpangan kepribadian. Hasil akhir pemberian tugas kepada 73 mahasiswa menunjukkan bahwa terdapat 63 mahasiswa yang jujur dan 13 mahasiswa pelaku tindakan plagiat yang tidak mengalami penyimpangan kepribadian, seperti cemas, ketergantungan, atau psikopat sekalipun.

Disisi yang lain, penelitian yang dilakukan oleh Hartosujono memiliki hubungan dengan penelitian penulis yakni melalui objek penelitian, yaitu plagiat. Jika Hartosujono telah selesai mengkaji kepribadian pelaku plagiat dan bukan plagiat, maka selanjutnya penulis akan melengkapi kajian plagiarisme menurut hukum Islam.

Penelitian ketiga, yaitu Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu Atau Musik Asing Terhadap Plagiarisme Di Indonesia. Andhika Pratama Santosa sebagai peneliti adalah mahasiswa S2 Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.³⁶ Dalam penelitiannya ia membahas kriteria dan tolak ukur menurut pandangan hukum dan pandangan ilmu musik dalam menentukan adanya unsur

³⁵http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=24210&obyek_id=4, diakses tanggal 29 Juni 2016

³⁶http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=60626&obyek_id=4, diakses tanggal 29 Juni 2016

plagiarisme dalam suatu karya cipta musik, serta penyelesaiannya terhadap lagu asing.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa unsur-unsur plagiarisme dari sudut pandang hukum terdiri atas: mengambil atau mengalihwujudkan sebagian atau keseluruhan suatu karya cipta orang lain, mengakui bahwa karya cipta tersebut adalah miliknya, tidak mencantumkan sumber karya cipta yang ditiru, tanpa izin dari pemegang hak cipta, dan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan dari sudut pandang ilmu musik, izin dari pencipta asli diperlukan tapi tidak menjadi kewajiban asalkan dicantumkan sumbernya. Menurutnya, Perlindungan hak cipta lagu atau musik asing di Indonesia pada dasarnya sama dengan perlindungan hak cipta lagu Indonesia. Ia juga menyimpulkan bahwa Pada praktiknya dibutuhkan pelaporan dari pihak yang dirugikan untuk mendapat perlindungan hukum meskipun UUHC 2002 menganut delik biasa.

Pada penelitian ini hubungan atau kesamaan yang terjadi dengan penelitian penulis adalah hanya sebatas tema plagiarisme. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Pratama mempunyai fokus pembahasan yaitu perlindungan hukum atas tindakan plagiat. Sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian penulis adalah plagiarisme dalam hukum Islam.

Penelitian keempat, yaitu Penerapan Sanksi Hukum Bagi Dosen Pelaku Plagiarisme Di Perguruan Tinggi. Artikel ini ditulis oleh Cristine Susanti dalam

jurnal Law Review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol 13 No 3 tahun 2014.³⁷

Dalam kajiannya, peneliti yang juga berprofesi sebagai dosen fakultas hukum ini menyinggung tindakan plagiat yang dilakukan oleh kalangan dosen. Ia membatasi kajian ini pada penjatuhan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi terhadap dosen atau peneliti yang terbukti melakukan plagiarisme. Dalam tulisannya, ia berusaha menjelaskan bagaimana seyogyanya ketentuan hukum dalam Permendinas No 17 Tahun 2010 tersebut disikapi secara arif dan bijak sehingga dapat meminimalisir kerugian lainnya yang potensial untuk diderita oleh kampus.

Artikel yang ditulis oleh Cristine Susanti sama sekali tidak menyinggung plagiarisme dalam hukum Islam, melainkan pembahasannya tertuju kepada sanksi hukum bagi dosen yang melakukan tindakan plagiat. Di samping karena tema kajian dan sebagian pembahasannya mengenai sanksi hukum bagi pelaku plagiat mempunyai hubungan dengan penelitian penulis, penulis juga mendukung hasil penelitian Cristine Susanti untuk penjatuhan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi terhadap dosen atau peneliti yang terbukti melakukan plagiarisme.

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lanjutan mengenai plagarisme, yakni penelitian ini bersifat mendukung penelitian-penelitian terdahulu dalam memposisikan tindakan plagiarisme sebagai tindakan

³⁷http://dspace.library.uph.edu:8080/jspui/bitstream/123456789/2338/1/lw-13-03-2014-penerapan_sanksi_hukum_bagi.pdf, diakses tanggal 1 Juli 2016

yang bertentangan dengan peraturan hukum di Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi penguat bagi penelitian terdahulu dalam menyatakan bahwa plagiarisme merupakan tindakan tercela yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Yang membuat penelitian ini berbeda adalah pembahasan plagiarisme yang dianalisis melalui hukum Islam dengan penjelasan yang lebih jelas dan rinci dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur tesis merupakan urutan isi dari tesis secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Dengan alur yang sistematis maka akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran penulis. Penelitian ini akan disusun dalam 5 (empat) bab. Adapun struktur dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, survei pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi pembahasan kepustakaan secara rinci mengenai pengertian plagiarisme, sebab-sebab plagiarisme, macam-macam plagiarisme, dan plagiarisme dalam hukum Islam.

Bab III merupakan pembahasan mengenai sanksi tindakan plagiarisme dalam hukum yang berlaku di Indonesia melalui permendiknas no 17 tahun 2010 dan undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014, dan juga sanksi menurut hukum Islam.

Bab IV merupakan penjelasan atau analisis terhadap plagiarisme dalam hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta penyelesaian kasusnya.

Bab V adalah bab terakhir atau penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Plagiarisme

Plagiarisme merupakan tindakan mengambil karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa plagiat adalah pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain (mengutip dan menuliskannya kembali) dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri.³⁸

Istilah plagiarisme pada awalnya dikenal dengan kata *plagium*, yaitu sebutan untuk tindakan penculikan anak. Marcus Valerius Martialis menggunakan istilah tersebut untuk menyindir penyair yang mengambil dan mengakui karya-karya puisinya. Kemudian pada saat ini istilah tersebut digunakan dalam dunia pendidikan.³⁹

Jaime S Dursht, sebagaimana dikutip oleh Belinda dalam penjelasan catatan kakinya menyatakan bahwa plagiarisme terjadi ketika ide atau kata-kata orang lain diparafrase sedemikian rupa,⁴⁰ sehingga mengarahkan pembaca untuk

³⁸ Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Hal 1072

³⁹ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), Hal 291.

⁴⁰ Parafrase adalah mengubah kalimat orang lain kedalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Lihat Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 111

meyakini bahwa kata-kata, ide atau argumentasi tersebut merupakan karya penulis sendiri.⁴¹

Dalam kamus Oxford tersebut bahwa plagiarisme adalah “*The practice of taking someone else’s work or ideas and passing them off as one’s own*”.⁴² Artinya adalah “*Plagiarisme merupakan tindakan mengambil karya-karya atau ide-ide orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri*”.

Definisi tersebut juga senada dengan definisi yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang dikutip oleh Soelistyo bahwa plagiarisme adalah :

Generally understood as the act offering or presenting as one’s own the work of another, wholly or partly.⁴³ Artinya : “*Plagiarisme secara umum dipahami sebagai tindakan menyajikan atau menyampaikan hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai hasil kerjanya sendiri, baik seluruhnya atau sebagiannya*”.

Tindakan mengambil pada definisi di atas jelas berbeda dengan menyalin atau meminjam, karena pada akhirnya kalimat tersebut akan membuat samar keseriusan pelanggaran terhadap ide-ide dan karya-karya seseorang.⁴⁴

Menteri Pendidikan Nasional dalam permendiknas no 17 tahun 2010 mendefinisikan tindakan plagiat dengan perbuatan secara sengaja atau tidak

⁴¹ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 296.

⁴² <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plagiarism>, diakses tanggal 04 Agustus 2016

⁴³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Hal 15

⁴⁴ <http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism>, diakses tanggal 11 Agustus 2016

sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.⁴⁵

Tindakan plagiarisme sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah tindakan yang tidak terbatas hanya terjadi dalam karya ilmiah saja, melainkan dapat terjadi pada aspek-aspek yang telah berubah menjadi suatu karya, baik dalam bentuk karya pengetahuan, karya seni, karya budaya, karya arsitektur dan sebagainya.⁴⁶ Itulah sebabnya plagiarisme menurut Goldstein, sebagaimana dikutip oleh Sulistyono, mempunyai kaitan yang erat dengan hak cipta.⁴⁷ Sehingga bilamana seseorang melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain, maka ia telah melanggar hak cipta.

Itu pula yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam peraturannya. Ia menjelaskan bahwa karya yang dapat diplagiasi adalah karya secara umum, seperti komposisi musik, fotografi, lukisan, sketsa, patung, perangkat lunak komputer, atau karya dan/atau karya ilmiah yang selain tersebut. Jadi plagiarisme tidak hanya terjadi pada karya ilmiah saja, melainkan karya secara umum.⁴⁸

⁴⁵ Pasal 1 ayat 1, PERMENDIKNAS RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

⁴⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 17

⁴⁷ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 17

⁴⁸ Pasal 2 Ayat 3, Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Universitas Indonesia melalui keputusan rektornya menjelaskan bahwa plagiarisme adalah tindakan seorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisan orang lain dan yang digunakannya dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide, pikiran dan/atau tulisan sendiri sehingga merugikan orang lain baik material maupun nonmaterial, dapat berupa pencurian sebuah kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku seseorang, tanpa menyebut sumbernya.⁴⁹

Masih banyak lagi definisi mengenai plagiarisme yang dirumuskan oleh para pakar dengan susunan kata yang berbeda namun mempunyai inti dan maksud yang sama, yaitu pengambilan atau penggunaan ide, karya, pikiran, data, atau kalimat orang lain seolah-olah sebagai miliknya tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumbernya.

Perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin adalah termasuk tindakan pencurian.⁵⁰ Begitupun yang terjadi dalam sebuah karya, perbuatan mengambil, menyalin, atau mengakui sebagian atau seluruh karya seseorang dengan tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumbernya juga merupakan tindakan pencurian karya dari hasil jerih payah seseorang. Oleh sebab itu, tindakan plagiarisme digolongkan sebagai tindakan pencurian terhadap hasil karya/kekayaan intelektual milik orang lain.

⁴⁹ Bab I pasal I, Keputusan Rektor Universitas Indonesia no 208 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Plagiarisme yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia. Lihat <http://kurfak2005.fk.ui.ac.id/SK%20Rektor%20208%202009%20PLAGIARISME.pdf>, Diakses tanggal 31 Juli 2016

⁵⁰ <http://kbbi.web.id/curi>. Diakses tanggal 31 Juli 2016

Pada umumnya pencurian dilakukan untuk mengambil harta seseorang. Begitupun dengan plagiarisme, yaitu mengambil harta seseorang dalam wujud hak atau karya. Hak termasuk bagian dari harta kekayaan yang tidak berwujud, sedangkan karya merupakan harta kekayaan yang mempunyai wujud. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pengertian harta bahwa termasuk harta adalah kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.⁵¹

B. Faktor-faktor (Sebab-sebab) Plagiarisme

Plagiarisme sebagai tindakan pencurian ide, kata, kalimat, atau karya seseorang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Hal tersebut tidak hanya dapat terjadi di dunia akademik saja, tetapi juga dapat terjadi di luar dunia akademik. Peraturan yang ada seakan tidak berpengaruh terhadap para pelaku kejahatan intelektual (plagiator), sehingga diperlukan penjelasan dan klasifikasi mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penjiplakan atau plagiasi terhadap karya seseorang, untuk merumuskan kembali kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau oleh pemerintah yang dapat menghilangkan sebab-sebab plagiasi tersebut.

Dalam tatanan Perguruan Tinggi, sering kali mahasiswa mendapatkan tugas yang melampaui batas dengan waktu yang relatif singkat, serta kondisi rujukan literatur yang kurang memadai. Hal tersebut diperkeruh dengan lemahnya kemampuan dalam teknik menulis dan penguasaan substansi. Dalam kondisi

⁵¹ <http://kbbi.web.id/harta>, diakses tanggal 31 Juli 2016

seperti ini, maka sangat memungkinkan bagi para mahasiswa untuk melakukan penjiplakan atau pencurian hasil pemikiran orang lain.⁵²

Namun demikian, hal tersebut belum menjelaskan semua hal yang menyebabkan seseorang melakukan plagiarisme. Oleh karenanya, untuk memahami hal tersebut, Sulistyو dalam bukunya menyebutkan sebab-sebab tindakan plagiarisme sebagaimana dijelaskan berikut ini.⁵³

a. Lemahnya Etika Akademik

Etika erat kaitannya dengan moral atau dalam bahasa religiusnya disebut sebagai *akhlaq*. Etika yang baik jika dilaksanakan secara terus menerus akan menjadi sebuah karakter yang akan menentukan sikap seseorang. Namun demikian etika yang baik tersebut tetaplah hanya sebuah etika jika dipasangkan dengan hukum, dalam artian etika tidak mempunyai kekuatan seperti hukum. Implementasi tuntunan etika itu lebih bersifat *soft* (lembut) ketimbang hukum. Selain itu, norma etika juga tidak mengedepankan sanksi sekeras aturan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran etika tidak lebih dari cela dan kecaman saja.⁵⁴

b. Kohesi dengan Penegakan Hukum

Sejatinya, permasalahan plagiarisme adalah kasus lama yang telah disinggung pengaturannya dalam undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002. Hanya saja tidak sedetail seperti peraturan sekarang ini. Kini

⁵² Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal. 32

⁵³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal. 37

⁵⁴ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal. 37

Seperangkat peraturan telah ikut meramaikan aturannya terhadap plagiarisme, seperti UU hak cipta no 28 tahun 2014, UU sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003, Permendiknas tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme no 17 tahun 2010, dan aturan-aturan yang lainnya.

Namun demikian, sampai hari ini tindakan plagiarisme masih saja terjadi. Padahal peraturan-peraturan di atas menunjukkan bahwa telah ada berbagai upaya untuk mencegah tindakan plagiarisme tersebut, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Dalam hal ini, maka ada tiga poin yang perlu dibenahi agar lahir keserasian diantara mereka, yaitu perangkat hukumnya, pemahaman aparatnya, dan kesadaran hukum masyarakat.⁵⁵

c. Lemahnya Mekanisme Filtering Orisinalitas

Salah satu hal yang turut mendorong intensitas praktek penjiplakan adalah lemahnya mekanisme filtering dalam proses dan penilaian karya tulis. Dalam hal ini, kelemahan melekat pada pihak dosen yang tidak memiliki cukup waktu atau enggan memeriksa secara seksama karya ilmiah mahasiswa. Dari hal tersebut, terdapat kemungkinan mahasiswa melakukan praktek plagiasi.

⁵⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal. 39

Pada sisi yang lain, Dudung Darusman mengungkapkan bahwa beberapa hal juga menjadi faktor plagiarisme, yaitu :⁵⁶

1. Orang yang melakukan plagiat adalah pejabat negara (umumnya mereka yang menduduki jabatan penting).
2. Karena masalah waktu, banyak mahasiswa S2- dan S3 yang tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan karya ilmiahnya kemudian melakukan plagiat.
3. Karena faktor ekonomi, Pelaku merasa memiliki uang yang cukup untuk meminta seseorang melakukan plagiat untuk karya ilmiahnya.

Disamping faktor-faktor di atas, masih terdapat faktor-faktor lain dimana plagiarisme dengan sangat mudah terjadi, baik dalam tatanan akademik maupun non akademik. Salah satunya adalah kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi termasuk sebagai penyebab yang harus diperhitungkan dalam terjadinya tindakan penjiplakan dan plagiarisme atas suatu karya.⁵⁷ Pesatnya informasi yang terpampang melalui jendela internet memungkinkan para akademisi tersebut dengan mudah mendapat sumber rujukan yang akan digunakannya untuk menyelesaikan sebuah karya tulis.⁵⁸

⁵⁶ <https://m.tempco.co/read/news/2010/03/04/079230080/plagiarisme-ilmiah-biasanya-terjadi-di-program-master-dan-doktor>, 31 Juli 2016

⁵⁷ Shidarta, *plagiarsme dan otoplagiarisme*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Vol 3, No 1, Tahun 2011, Hal 45, diakses dari <http://journal.tarumanegara.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1139/1231>, tanggal 20 Agustus 2016

⁵⁸ <http://library.fis.uny.ac.id/apa-itu-plagiarism/>, diakses tanggal 04 Agustus 2016

Perkembangan teknologi melahirkan kemudahan dalam berbagai hal, seperti pendidikan, bisnis, sosial, hukum dan lain sebagainya. Dengan seperti itu, pencarian segala macam informasi, ide, karya atau apapun yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Sehingga proses plagiarisme yang didukung dengan kemajuan teknologi akan berjalan dengan mulus dan tidak mendapatkan rintangan yang berarti.

Selain itu proses pemberian beban tugas kepada para mahasiswa dengan skala dan waktu yang tidak seimbang juga turut andil dalam melahirkan tindakan plagiarisme. Volume tugas perkuliahan yang tinggi dan waktu yang sedikit membuat sebagian peserta didik menempuh cara praktis dengan mengambil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya dan dipersembahkan sebagai karyanya sendiri. Dengan seperti itu, dapat dipahami bahwa sedikit banyaknya plagiasi yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa dipengaruhi oleh beban tugas yang ditanggungnya.⁵⁹

Hal tersebut diperkeruh dengan kondisi bahan pustaka atau literatur yang tidak mendukung. Keterbatasan bahan pustaka yang dimiliki oleh perguruan tinggi tentu akan membuka peluang terjadinya praktek plagiarisme dikalangan akademisi.⁶⁰

⁵⁹ Aditya Pradiansyah, *Makna Plagiarisme Bagi Mahasiswa UMS*, Naskah Publikasi Skripsi, (Surakarta: UMS, 2015), hal 8, lihat <http://eprints.ums.ac.id/36885/3/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf>, diakses tanggal 26 Agustus 2016

⁶⁰ Hari Santoso, *Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, hal 7, Artikel, <http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfhasan/plagiarisme.pdf>, dikases tanggal 26 Agustus 2016

Pada waktu yang sama, pendidikan karakter merupakan hal penting yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada peserta didik. Sikap jujur dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang akademisi yang bermoral. Sehingga dengan seperti itu akan tumbuh rasa tanggung jawab serta ketajaman berpikir yang akan terasah dengan baik.⁶¹

Faktanya plagiarisme telah menimpa banyak kalangan intelektual yang dianggap mengerti akan hal tersebut. Ketidaktahuan bukanlah argumentasi yang layak disandingkan untuk mereka, melainkan tembok kejujuran yang telah mereka runtuhkan. Plagiarisme yang sejatinya adalah perbuatan buruk akan menjadi samar ketika itu dilakukan oleh kalangan intelektual. Hilangnya kesadaran moral ilmiah seseorang menyebabkan hilangnya kejujuran intelektual,⁶² sehingga dengan kondisi yang seperti itu plagiarisme bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk dilakukan.

C. Macam-macam Plagiarisme

Untuk menghindari agar tidak terikat dalam jeratan plagiarisme, maka diperlukan pemahaman yang memadai mengenai kriteria-kriteria plagiarisme, atau juga macam-macamnya. Bagi akademisi memahami kaidah kepenulisan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan karya seseorang adalah merupakan sebuah keharusan agar tidak terjebak dalam tindakan plagiarisme.

⁶¹ Adik Wibowo, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol 06, No 05, April 2012, Hal 196, di akses dari <http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/84>, pada tanggal 20 Desember 2016

⁶² Kejujuran intelektual adalah kejujuran dalam menyampaikan gagasan, konsep pemikiran dan diskursus ilmu pengetahuan. Lihat Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 198

Felicia Utorodewo, dengan mengutip pendapat Booth dan Gibaldi, mengatakan bahwa terdapat delapan point yang dianggap sebagai tindakan plagiat.⁶³ Delapan hal tersebut yaitu :

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri.
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya
6. Menyalin (mengutip langsung) bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan tanpa membubuhkan tanda petik, meringkas dengan cara memotong teks tanpa menyebutkan sumbernya dan tanpa membubuhkan tanda petik
7. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya.
8. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Sebenarnya melalui point-point yang disebutkan di atas tersebut dapat dipahami bahwa inti dari tindakan plagiarisme itu sendiri adalah menyebutkan sumbernya. Jika sumbernya tidak disebutkan maka itu adalah plagiarisme.

⁶³ Felicia N. Utorodewo, *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007), Hal 103

Dari sisi yang lain, Belinda Rosalina, dengan mengutip hasil penelitian Parvati Iyer dan Abiphsita Singh, menggolongkan plagiarisme ke dalam beberapa tipe, yaitu :⁶⁴

1. Plagiarisme Ide (*Plagiarism Of Ideas*)

Hakikatnya ide adalah sesuatu yang abstrak sehingga berpeluang memiliki kesamaan dengan ide orang lain. Di Indonesia plagiarisme ide banyak terjadi pada aspek kesenian dan kebudayaan seperti karya film, tari, atau novel yang diakui sebagai karya adaptasi, gubahan atau saduran. Kesemuanya itu dianggap sebagai tindakan plagiarisme ide jika tidak menyebutkan sumber aslinya.⁶⁵

Tipe plagiarisme ini sulit untuk dibuktikan, karena seseorang bisa saja mempunyai ide yang sama dengan orang lain. Sehingga tidak bisa dikatakan plagiarisme kecuali dengan bukti-bukti yang akurat.⁶⁶ Pada saat yang sama ide juga bukan termasuk suatu ciptaan, sehingga ide tidak termasuk karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta, hingga berubah menjadi ekspresi dalam bentuk nyata. Karena jaminan perlindungan hukum dapat diterima apabila ide telah difiksasikan dalam bentuk yang berwujud.⁶⁷

⁶⁴ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 296-298

⁶⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 19

⁶⁶ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 296.

⁶⁷ Salah satu unsur penting dalam mendapatkan perlindungan hak cipta adalah adanya ciptaan, sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word For Word Plagiarism*)

Dalam hal ini plagiator mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga ide atau gagasannya terambil.⁶⁸

3. Plagiarisme Atas Sumber (*Plagiarism Of Source*)

Hal ini terjadi jika seseorang tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan merujuk seseorang yang terkait dengan kutipan, maka penulis tersebut harus serta disebut dalam kutipannya.⁶⁹

4. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism Of Authorship*)

Plagiarisme jenis ini terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Seperti mengakui lagu yang jelas-jelas bukan ciptaannya, atau mengganti nama penulis dengan namanya dalam beberapa karya ilmiah.⁷⁰ Belinda bahkan meyakini seseorang yang menggunakan penulis lain pada pidato umum sebagai tindakan plagiarisme. Hal ini disebut sebagai plagiarisme institusional yang sifatnya memanfaatkan posisi birokratik dalam bidangnya, sebagaimana yang sering terjadi dalam pidato presiden, menteri atau presiden direktur.⁷¹

⁶⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 20

⁶⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 20

⁷⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 20

⁷¹ Belinda Rosalina, *Perlindungan karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 298

Menurut Belinda, penggolongan plagiarisme sebagaimana tersebut di atas lebih diarahkan kepada plagiarisme yang terjadi pada karya tulis.⁷² Namun kemudian hal tersebut mendapat penjelasan lebih rinci oleh Soelistyo yang berpendapat bahwa dari empat tipe plagiarisme tersebut, dapat dikatakan bahwa tipe pertama lebih sering terjadi dalam ranah kesenian dan kebudayaan. Sedangkan tipe jenis kedua dan ketiga lebih erat kaitannya dengan karya tulis.⁷³ Dan tipe terakhir lebih bersifat umum karena dapat masuk dalam ranah karya tulis, kesenian, bisnis dan lainnya.

Namun demikian, pemahaman tentang pembagian plagiarisme tidak berhenti pada empat macam kriteria sebagaimana tersebut di atas. Sedikitnya masih terdapat 1 (satu) bentuk plagiarisme lagi yang sering terjadi dan tidak dipandang sebagai suatu bentuk plagiarisme, yang disebut dengan *self plagiarism*. *Self plagiarism* (Shidarta menyebutnya dengan istilah *otoplagiarism*) adalah tindakan mereproduksi karya cipta sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa menerangkan atau menyebutkan sumbernya.⁷⁴

Plagiarisme tipe ini menurut Soelistyo memposisikan pengarang menjadi salah karena membohongi pembacanya. Kesalahan tersebut antara lain adalah melakukan publikasi tulisan pada lebih dari satu jurnal atau tindakan mendaur ulang teks. Jika tidak ada penjelasan mengenai telah dipublikasikannya tulisan

⁷² Belinda Rosalina, *Perlindungan karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 298

⁷³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 21

⁷⁴ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 47

tersebut pada jurnal atau media sebelumnya, maka ia dianggap telah melakukan plagiarisme terhadap karyanya sendiri.⁷⁵

Sedangkan mendaur ulang tulisan juga dianggap membohongi orang lain. Penyajian makalah pada sebuah seminar yang mana makalahnya telah disajikan sebelumnya pada pada seminar-seminar lain adalah termasuk tipe plagiarisme jenis *self plagiarism* atau *otoplagiarism*. Namun demikian, sebagian kalangan menilai bahwa plagiarisme jenis ini masih dapat ditoleransi,⁷⁶ karena permasalahan yang muncul lebih menyangkut soal etika atau moral seseorang.⁷⁷ Hal tersebut disebabkan karena peraturan hukum tidak menyinggung perihal otoplagiarisme sehingga muncul pemahaman karena tidak ada peraturannya maka otoplagiarisme bukanlah merupakan pelanggaran hukum.⁷⁸

Jika dilihat dari model pembagiannya, pengklasifikasian tipe plagiarisme di atas dapat dikatakan lebih mengacu pada cara terjadinya plagiat, sehingga tidak mencakup aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu Sudigdo Sastroasmoro mengklasifikasikan plagiarisme dengan lebih rinci lagi menjadi beberapa element yang ditinjau melalui berbagai aspek.⁷⁹ Pengklasifikasian tersebut diantaranya adalah :

⁷⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 22

⁷⁶ Shidarta, *plagiarsme dan otoplagiarisme*, Hal 47

⁷⁷ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 22

⁷⁸ Shidarta, *plagiarsme dan otoplagiarisme*, Hal 53

⁷⁹ Sudigdo Sastroasmoro, *beberapa catatan tentang plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, Volum: 57, Nomor: 8, Agustus 2007, hal 240, diakses dari <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/view/527>, tanggal 20 Agustus 2016

1. Klasifikasi berdasarkan aspek yang dicuri

Aspek yang pertama ini mencakup beberapa hal, yaitu ide, isi, kata, dan keseluruhan atau total. Pada tataran plagiarisme ide, pelanggaran yang terjadi lebih mengerucut pada aspek kesenian seperti film, musik, patung, drama dan lain sebagainya. Sedangkan plagiarisme isi, kata, dan total, pelanggaran yang sering terjadi adalah dalam hal karya tulis ilmiah.

Dalam tatanan kepenulisan seseorang yang mengambil data orang lain dengan menimbulkan kesan bahwa data itu adalah miliknya sendiri jelas telah melakukan plagiarisme, baik plagiarisme isi, plagiarisme kata, atau plagiarisme secara keseluruhan. Hal ini termasuk pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi.⁸⁰

2. Klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidak

Disengaja atau tidak bilamana seseorang menggunakan ide, kata, atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dapat dikatakan sebagai plagiator. Sudigdo berpendapat bahwa dalam plagiarisme sendiri tidak dibedakan antara yang dilakukan dengan sengaja atau tidak.⁸¹ Akan tetapi jika plagiarisme terjadi dalam perguruan tinggi, baik yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh

⁸⁰ Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, hal 241

⁸¹ Lihat pasal 1 ayat 1 Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

dosen, maka sanksinya akan dipertimbangkan berdasarkan kesengajaan atau tidak.⁸²

3. Klasifikasi berdasarkan proporsi

Dalam tulisannya, Sudigdo menjelaskan bahwa plagiarisme yang dilakukan dengan porsi di bawah 30% termasuk kategori plagiarisme ringan. Sedangkan jika porsinya antara 30% sampai 70% adalah termasuk kategori plagiarisme sedang. Selanjutnya jika penjiplakan yang dilakukan dengan jumlah porsi di atas 70%, maka termasuk dalam plagiarisme berat.⁸³ Dalam hal ini tentu saja yang berhak meringankan dan memberatkan sanksi adalah pemangku kebijakan dengan melihat dari berbagai sisi.

4. Klasifikasi berdasarkan pada pola

Jika dilihat dari polanya, maka terdapat dua pola yang digunakan oleh plagiator, yaitu pola kata demi kata dan pola mosaik. Dalam Pola kata demi kata, plagiat dapat dengan mudah menjiplak kata, kalimat, paragraf atau bahkan seluruh isi tulisan. Sedangkan tipe mosaik dilakukan dengan mengambil kata milik orang lain dan digabungkan dengan kata milik orang lain yang berbeda sehingga terkesan itu adalah kata-kata miliknya sendiri.⁸⁴

Penjabaran mengenai macam-macam plagiarisme diatas pada intinya memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan karya, jika

⁸² Lihat pasal 13 ayat 1,2,3 dan 4 Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

⁸³ Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, hal 240

⁸⁴ Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, hal 241-242

dilakukan tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber yang dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah merupakan plagiarisme yang juga terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Begitupun dengan pemerintah, dalam merumuskan hal-hal yang dapat dikatakan sebagai plagiat, tidak jauh berbeda dengan penjelasan-penjelasan di atas. Pemerintah dalam peraturannya menjelaskan bahwa hal-hal yang dapat dikategorikan plagiarisme tetapi tidak terbatas pada hal tersebut adalah :⁸⁵

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan *dan/atau* tanpa menyatakan sumber secara memadai
- b. Mengacu *dan/atau* mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan *dan/atau* tanpa menyatakan sumber secara memadai
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai

⁸⁵ Lihat pasal 2 ayat 1 Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah diatas pada dasarnya adalah mengharuskan seseorang untuk menyatakan sumber secara memadai dan lengkap sesuai dengan aturan kepenulisan ilmiah. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka ia dianggap mencuri gagasan dan hak orang lain, padahal hak mempunyai aturan yang jelas dalam perundang-undangan.

Henry Soelistyo menambahkan bahwa kata kunci dalam permasalahan plagiarisme adalah kesediaan menyebutkan sumber kutipan. Bila sumber tidak disebutkan maka disebut plagiat, tetapi bila sumbernya disebutkan dengan benar maka ia telah melakukan kejujuran intelektual dan terlepas dari tindakan plagiarisme.⁸⁶ Selain itu dengan menyebutkan sumber, maka penggunaan karya yang dikutip menjadi legal, penulis dalam karya ilmiahnya menjadi lebih beretika, dan penulis yang karyanya dikutip akan merasa dihargai.⁸⁷

Plagiarisme juga erat sekali kaitannya dengan hak cipta, karena plagiarisme adalah bagian dari bentuk penjiplakan yang dianggap melanggar hak cipta. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Henry Soelistyo melalui *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yaitu :

The person so doing is called a plagiarist, he is guilty of deception and in the case of works protected by copyright, also of infringement of copyright.

⁸⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran hak Cipta dan Etika*, Hal 37

⁸⁷ Felicia Utorodewo dkk, *Bahasaa Inonesia : sebuah pengantar penulisan ilmiah*, Hal 103.

“Orang yang demikian (mengambil karya orang lain) disebut dengan plagiator, ia melanggar dan menipu dalam karya yang dilindungi oleh hak cipta, juga termasuk dalam pelanggaran hak cipta”

Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Eksklusif pada paragraf di atas maksudnya adalah hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.⁸⁹ Sedangkan prinsip deklaratif maksudnya adalah ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan⁹⁰

Dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, karena tindakan plagiarisme telah menabrak hak eksklusif dan mengacuhkan prinsip deklaratif. Dengan melakukan plagiat, seseorang mengambil dan mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karyanya sendiri. Tindakan tersebut tentu telah melanggar hak yang hanya dikhususkan bagi pemegangnya saja dan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain kecuali dengan izinnya. Plagiarisme dilakukan tanpa meminta izin dari pemilik hak, sehingga hal tersebut memposisikan tindakan plagiarisme menjadi tindakan yang melanggar hak cipta.

⁸⁸ Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang hak Cipta Tahun 2014

⁸⁹ Lampiran Penjelasan UU RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 4

⁹⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Hal 103

Selain itu, objek hak cipta dan plagiarisme juga tidak jauh berbeda. Dalam hak cipta, yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seperti karya tulis/karya sastra, ceramah, alat peraga, lagu/musik, drama, tari/koreografi, seni terapan, arsitektur, peta, batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, saduran dan bunga rampai, bahkan program komputer.⁹¹ Begitupun dalam plagiarisme, Menteri Pendidikan Nasional dalam Permendiknasnya menjelaskan bahwa karya yang dapat diplagiasi adalah karya secara umum, seperti komposisi musik, fotografi, lukisan, sketsa, patung, perangkat lunak komputer, atau karya dan/atau karya ilmiah yang selain tersebut.⁹² Kesamaan objek antara hak cipta dan plagiarisme tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang melakukan plagiarisme, maka dengan sengaja atau tanpa sengaja ia telah melanggar hak cipta.

D. Plagiarisme Dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memiliki hukum yang sempurna, elastis, dinamis, serta *shalih likulli zaman wa makan*, sehingga menjadikannya hukum yang dapat diterima kapan pun dan dimana pun.⁹³ Kesempurnaan ajaran Islam membuka segala aspek permasalahan dalam kehidupan dapat dijawab dan diselesaikan melalui hukum Islam, termasuk dalam hal ini adalah permasalahan plagiarisme.

⁹¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Hal, 93-97

⁹² Pasal 2 Ayat 3, Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,.

⁹³ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hal 46-50

Permasalahan plagiarisme tidak ditemukan pada kurun waktu yang telah lalu,⁹⁴ sehingga term “*plagiarisme*” juga tidak terdapat dalam hukum Islam. Namun substansi tindakan plagiarisme dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al Qur’an dan Al Hadits.⁹⁵

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁹⁶

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Kalimat وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ dipahami oleh Imam Al Alusi sebagai larangan membuat kerugian kepada orang lain terhadap hak-haknya yang berupa dirham dan dinar.⁹⁷ Jika dipahami lebih jauh, dinar dan dirham adalah bentuk harta yang harus dilindungi dalam Islam, karena salah satu tujuan ditetapkannya syariat (*Maqashid Syariah*)⁹⁸ adalah untuk menjaga harta (*Hifdzhul Mal*).⁹⁹

Agar tidak merugikan harta orang lain maka Nabi memberikan tuntunan melalui ketetapan hukumnya, yaitu :

⁹⁴ Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, (Bairut: Muassasah Al Risalah, 1994), Hal 7

⁹⁵ Sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah Al Qur’an, Al Sunnah, Al Ijma’ dan Al Qiyas. Lihat Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Juz I, Hal 417

⁹⁶ *Al Quran dan Terjemahnya*, Surat Asy Syu’ara, ayat 183, Hal 586

⁹⁷ Al Sayyid Mahmud Al Alusi Al Baghdadi, *Ruh Al Ma’ani Fi Tafsir Al Quran Al Adzhim Wa Al Sab’ Al Matsani*, Cetakan ke 1, (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2001), Hal 117

⁹⁸ Maqashid Syariah adalah merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara’ dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari’at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara’ pada setiap hukumnya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Hal 1017

⁹⁹ Selain Hifdzh Al Mal (memelihara harta), hal yang juga termasuk Maqashid Al Syariah adalah Hifdzh Al Din (memelihara agama), Hifdzh An Nafs (memelihara jiwa), Hifdzh Al Aql (memelihara akal), Hifdzh Al Nasl (memelihara keturunan). Karena berjumlah lima, maka kemudian maqashid Al Syariah juga dikenal dengan Kulliyat Al Khams.

أَلَا وَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِئِ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبَةٍ نَفْسٍ مِنْهُ¹⁰⁰

“Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”

Hadits ini memberikan tuntunan bahwa perpindahan suatu hak atau harta tidak bisa dilakukan kecuali harus melalui kerelaan hatinya. Dalam hal ini dapat ditandai dengan adanya izin dari yang mempunyai hak atau menyebutkan yang mempunyai hak sebagai sumber dari gagasan yang ia miliki, sehingga seseorang terlepas dari jeratan plagiarisme.

Kata “harta” kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut oleh jumbuh fuqaha, yaitu semua hal yang mempunyai nilai dan bagi siapapun yang merusaknya wajib menggantinya.¹⁰¹ Hal yang mempunyai nilai dapat berupa hak, karya, ilmu, gagasan atau pemikiran. Kesemuanya itu termasuk dalam mal (harta), walaupun tidak berwujud kongkret. Para ulama madhazab juga memandang bahwa hak dan manfaat merupakan bagian dari harta, kecuali ulama hanafiyah yang memasukkannya dalam kategori kepemilikan.¹⁰²

Dalam polemik plagiarisme selain terjadi pencurian hak orang lain, juga terjadi tindakan kebohongan dan penipuan. Hal tersebut merupakan pekerti yang buruk yang sangat dilarang oleh Islam karena selain merugikan diri sendiri, tentunya juga merugikan orang lain. Kebohongan dalam plagiarisme adalah tidak menyebutkan sumber, sedangkan mengakui ide, ekspresi dan karya seseorang

¹⁰⁰ Al Daru Quthny, *Sunan Al Daru Quthny*, Hal 22.

¹⁰¹ Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut : Darul Fikr, 2004), Hal. 2877

¹⁰² Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, Hal. 2877. Lihat juga Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, Hal 20

adalah merupakan sebuah penipuan dan pencurian. Menipu diri sendiri dan orang lain bahwa karya itu adalah miliknya, dan mencuri apa yang berkaitan dengan karya tersebut dari hak moral dan hak ekonomi.

Bagaimanapun keadaannya, Islam mengajarkan pemeluknya untuk menghindari kebohongan dan melakukan kejujuran atau kebenaran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan melalui haditsnya :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ¹⁰³

“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga”

Hadits ini memberi pemahaman bahwa kejujuran intelektual adalah hal yang harus dipertahankan karena akan mengantarkan kepada kebaikan. Sebaliknya, plagiarisme adalah suatu tindakan buruk yang harus ditinggalkan karena akan mengantarkan kepada kemadharatan, sedangkan menimbulkan kemadharatan dalam Islam adalah suatu hal yang terlarang.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

لا ضرر ولا ضرار¹⁰⁴

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya”

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa seseorang tidak boleh memberikan bahaya atau madharat kepada orang lain, baik jiwanya,

¹⁰³ Abi Al Husain Muslim Ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Cetakan ke 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003), hal 1007

¹⁰⁴ Al Hafidzh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, Tt), Hal 784.

kehormatannya maupun hartanya. Karena dianggap berbahaya, maka sudah tentu akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan seseorang, maka bahaya tersebut harus dihilangkan. Hal itu sebagaimana qaidah fiqh yang berbunyi :

الضَّرُّ يُرَال¹⁰⁵

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”.

Dalam menjelaskan qaidah ini, Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa bahaya (kerugian) merupakan bentuk kedzhaliman yang diharamkan oleh syara'. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun tindakan plagiarisme tidak dapat dibenarkan karena merupakan kedzhaliman yang merugikan hak-hak orang lain yang membuatnya terlarang menurut syara'.¹⁰⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak atau segala sesuatu yang bernilai termasuk harta, maka plagiarisme baik sebagai tindakan ghasab atau pencurian, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan ditetapkannya syariat (*Maqhasid Al Syariah*) dalam bentuk pemeliharaan harta (*Hifdz Al Mal*). Oleh karenanya, suatu hak, karya, gagasan atau lainnya harus mendapatkan perlindungan untuk mencapai tujuan syariat, yakni memelihara harta. Mengenai hal ini Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa :

¹⁰⁵ Jalaluddin Abdul Rahman Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadzha'ir*, Juz I, Cetakan ke 2, (Maktabah Nizar Musthafa Al Baz, 1997), hal 140

¹⁰⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiiiz Fi Syarh Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*, (Bairut: Muassasah Al Risalah, 2001), hal 117

وبناء على أن الحق المؤلف هو حق مصون شرعا, يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا, وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادر النسخ المطبوعة عدوانا وظلما, وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه.¹⁰⁷

“Berdasarkan bahwa hak kepegangannya adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam), maka mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.

Dari sini sebenarnya sudah dapat dipahami bahwa hak kepegangannya adalah hal yang mendapat perlindungan hukum syara’, sehingga bilamana seseorang melakukan penjiplakan atau mengambil kata-kata, kalimat, atau mengambil secara keseluruhan dan mengakuinya maka ia telah melanggar hukum Islam. Begitupun jika yang diplagiasi adalah hak atau sebuah karya, maka sama saja dianggap sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan dosa. Oleh karenanya sang plagiator harus mengganti kerugian orang lain yang diambil haknya baik secara moril maupun materil.

Pendapat Wahbah Al Zuhaili kemudian dikuatkan dengan pernyataan Lembaga Fatwa Mesir, *Darul Ifta Al-Mishriyyah*, yang melansir keterangan bahwa :

¹⁰⁷ Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, Hal 2862

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها والله أعلم. وبناء على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة لأصحابها بطريقة يفهم بها المنتحل الناس أنها العلامة الأصلية هو أمر محرم شرعا يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل¹⁰⁸

“Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara syara’. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat ini, kejahatan plagiasi terhadap hak intelektual dan hak merk dagang yang terregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik, merupakan tindakan yang diharamkan syara’. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan. Pada kasus ini, terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil”.

Dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara’, karena menimbulkan kerugian untuk orang lain berupa hak yang dilanggar, karya yang dengan mudahnya dibajak, atau gagasan yang dicuri, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu pantaslah MUI melalui fatwanya menyatakan bahwa *“hak cipta adalah merupakan hak yang harus dilindungi, serta pembajakan dan segala hal yang melanggar hak cipta merupakan kedzhaliman yang mempunyai hukum haram”*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ <http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13071>, diakses tanggal 18 April 2016

¹⁰⁹ Fatwa No 1 dan 4, Komisi Fatwa MUI No I Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fathi Al Duraini dalam pembahasannya mengenai hak cipta memberi kesimpulan bahwa mencetak ulang atau mengcopy tanpa hak atau izin adalah merupakan sebuah pelanggaran dan kedzhaliman terhadap hak pencipta suatu karya. Pada kebiasaannya pelaku plagiarisme seperti itu lepas dari tanggung jawab. Oleh karenanya, umat Islam harus menjadi pihak yang dapat menjaga hak-hak dengan baik.¹¹⁰

Pada akhirnya sudah semestinya setiap orang mengapresiasi karya orang lain dan menghargainya untuk tidak melakukan plagiarisi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara meminta izin, atau menyebutkan sumber dengan cara yang memadai. Karena setiap karya tentunya tercipta melalui jerih payah, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, dan lain sebagainya, sehingga dengan seperti itu maka karya tersebut layak mendapatkan penghargaan dan perlindungan.¹¹¹

¹¹⁰ Fathi Al Duraini, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, Hal 191

¹¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Intellectual Proferty Rights), (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal. 56.

BAB III

SANKSI HUKUM PLAGIARISME

A. Sanksi Plagiarisme Menurut Peraturan Hukum Di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa plagiarisme selain dianggap sebagai permasalahan hukum juga merupakan masalah etika atau moral seseorang, walaupun Paul Goldstein sebagaimana dikutip oleh Belinda mengatakan bahwa terdapat beberapa pendapat yang menyatakan plagiarisme hanya merupakan permasalahan etika bukan merupakan pelanggaran hak cipta, sehingga penegakannya berada dalam wewenang pejabat akademik, bukan pengadilan.¹¹²

Namun anggapan tersebut ditentang oleh Henry Soelistyo dengan mengatakan bahwa pemahaman tersebut (plagiat hanya sebagai pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum) tidak bisa didukung. Karena tindakan seperti itu (plagiat) merupakan contoh nyata bentuk pelanggaran hak moral.¹¹³ Sedangkan hak moral mewajibkan pengutipan ciptaan orang lain dilengkapi dengan catatan mengenai sumbernya.¹¹⁴

Walau telah diatur dalam undang-undang, tindakan plagiarisme masih sering terjadi, bahkan dilakukan oleh para akademisi dan intelektual yang dianggap mengerti hukum. Ini menunjukkan bahwa kasus plagiarisme bukan hanya sekedar permasalahan hukum, akan tetapi juga merupakan permasalahan moral.

¹¹² Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 291

¹¹³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 18

¹¹⁴ Lihat pasal 24 UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Seseorang dengan berani menerobos batas-batas kejujuran yang ilmiah dan menyimpan kebenaran tersebut. Oleh karenanya, Henry mengungkapkan bahwa plagiarisme sebagai tindakan yang melawan kejujuran intelektual.¹¹⁵

Walaupun pemahaman seseorang mengenai aturan plagiarisme sangat baik, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan moral yang baik, maka potensi tindakan plagiarisme akan tetap ada. Kendatipun seseorang memahami tindakan plagiarisme, bisa saja ia melakukan plagiarisme, karena ini juga menyangkut kualitas moral seseorang, dimana tindakan kejujuran tak dapat lagi dipertahankan.¹¹⁶

Namun demikian, pelanggaran tetaplah sebuah pelanggaran. Sesuatu yang dilanggar tentu mempunyai konsekuensi hukum atau sanksi yang harus diterima. Karena pada hakikatnya setiap perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain, mewajibkan mengganti kerugian tersebut.¹¹⁷ Begitupun dengan tindakan plagiarisme yang merugikan orang lain dalam hak,¹¹⁸ gagasan, ide, karya dan lainnya, terlebih hal tersebut adalah ciptaan yang telah mendapatkan perlindungan hukum.

Sanksi plagiarisme tidak hanya datang dari satu peraturan saja, melainkan dari berbagai peraturan. Undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014, permendiknas tentang pencegahan plagiat no 17 tahun 2010, undang-undang

¹¹⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 26

¹¹⁶ <http://staff.unila.ac.id/indriyanto/2012/01/17/cara-mencegah-plagiarisme/>, diakses tanggal 30 Agustus 2016

¹¹⁷ Pasal 1365. KUHPperdata. Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009). Hal 346

¹¹⁸ Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Hal. 486

sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003, kesemuanya mengatur sanksi dari tindakan plagiarisme baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Pada umumnya plagiarisme terjadi pada semua aspek karya, baik karya ilmiah maupun non ilmiah, atau akademik maupun non akademik. Tidak terbatas pada lingkungan perguruan tinggi saja, tetapi juga terjadi di luar lingkaran perguruan tinggi.¹¹⁹

Dalam perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang tidak menuliskan sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam tulisannya agar terkesan asli sebagai gagasannya sendiri.¹²⁰ Menurut Henry Soelistyo ada anggapan bahwa dengan tidak menyebutkan sumber kutipannya, orang akan menilainya hebat karena berhasil menulis karya ilmiah yang sarat dengan pemikiran-pemikiran yang berbobot.¹²¹ Padahal dengan seperti itu ia telah melakukan kebohongan dan mengabaikan kejujuran intelektual yang seharusnya dimiliki oleh akademisi. Justru kejujuran intelektual dengan menyebutkan sumber kutipan sama sekali tidak akan menurunkan bobot karya tulis.¹²²

Dalam hal plagiarisme yang terjadi di dalam perguruan tinggi, baik dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, maka pemerintah melalui Permendiknas No 17 tahun 2010 menjelaskan bahwa pemberian sanksi dimulai

¹¹⁹ Pasal 1 ayat 7 Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

¹²⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 23

¹²¹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 24

¹²² Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 24

dari yang terendah berupa teguran hingga yang tertinggi yaitu berupa pembatalan ijazah.¹²³

Namun demikian, hal tersebut mendapat penjelasan lebih lanjut pada pasal 13 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pasal 12 ayat 1 huruf a, b dan c diperuntukan bagi mahasiswa yang melakukan plagiat tanpa kesengajaan. Sedangkan pasal 12 ayat 1 huruf d, e, f, dan g diperuntukan bagi pelaku plagiarisme atas dasar kesengajaan dan berulang-ulang.¹²⁴

Hal ini berarti jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan plagiat dengan tanpa kesengajaan maka akan mendapatkan sanksi yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, dan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dengan unsur kesengajaan maka akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah.

Begitu juga yang dialami oleh dosen yang melakukan plagiat, sanksi yang diberikan akan dilihat dari aspek sengaja atau tidak sengaja. Jika dilakukan tanpa sengaja, maka sanksi yang didapatkan adalah huruf a, b, c, dan d pada pasal 12 ayat 2,¹²⁵ yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, dan penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional. Sedangkan bila dilakukan dengan sengaja dan berulang, maka sanksi yang didapat adalah huruf e,

¹²³ Pasal 12 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

¹²⁴ Pasal 13 ayat 1 dan 2, Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

¹²⁵ Pasal 13 ayat 3, Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

f, g, dan h pada pasal 12 ayat 2,¹²⁶ yaitu berupa pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, pemberhentian tidak hormat dari status sebagai dosen, dan pembatalan ijazah.

Jika diperhatikan, sanksi-sanksi yang terdapat dalam Permendiknas tersebut masih terkesan lembut dan terkesan administratif, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku plagiat. Namun lain halnya dengan yang disuarakan oleh UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 25 ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya.¹²⁷ Bahkan pelaku tindakan plagiarisme dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun, atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹²⁸

Disaat yang sama, tidak menutup kemungkinan bagi pelaku tindakan plagiarisme untuk mendapat sanksi dari peraturan perundang-undangan lain. Ini artinya point-point tuntutan yang tertera dalam Permendiknas dan UU sisdiknas bukanlah sanksi final, melainkan masih terdapat sanksi-sanksi yang datang dari aturan perundang-undangan lain. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁹

¹²⁶ Pasal 13 ayat 4, Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

¹²⁷ Pasal 25 ayat 2, Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹²⁸ Pasal 70, Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹²⁹ Lihat pasal 13 ayat 5 Permendiknas RI No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

Jika demikian, maka seseorang yang melakukan plagiat terhadap suatu karya cipta sangat mungkin untuk mendapatkan sanksi berlipat ganda. Apabila profesinya adalah seorang dosen atau guru besar yang terlibat kasus plagiarisme, maka dalam hal ini selain akan diberhentikan secara tidak hormat dan dibatalkan ijazahnya, ia juga akan dikenakan sanksi penjara 2 tahun atau denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah.

Berbeda dengan aturan sanksi yang diberikan oleh permendiknas, plagiarisme yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tidak bisa langsung ditindak tanpa adanya tuntutan, sehingga plagiator tidak akan mendapatkan sanksi pidana sebelum pihak yang dirugikan mengadukan masalah ini ke pihak yang berwajib. Hal tersebut karena tindak pidana dalam kaitannya dengan undang-undang hak cipta adalah merupakan delik aduan, sebagaimana pasal 120 undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa *tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan*.¹³⁰ Artinya pemangku kebijakan atau aparat penegak hukum baru bisa bertindak untuk menegakkan hukum hak cipta atas tindak pidana plagiat setelah adanya laporan atau pengaduan dari pemilik hak cipta atau pihak yang dirugikan.

Dalam kaitannya dengan sanksi, undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa *barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp*

¹³⁰ Pasal 120, Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 2 ayat 1 yang disebut pada pasal di atas menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan termasuk tindakan mengumumkan adalah mengambil suatu karya orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Hal ini berarti apabila seseorang mengakui suatu karya orang lain, secara tidak langsung ia juga melakukan pengumuman terhadap suatu ciptaan yang bukan haknya atau dilakukan tanpa hak.

Kini undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 telah diperbaharui melalui undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014. Dengan seperti itu, maka sanksi pidana yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta pun turut serta berubah.

Dalam undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 tidak disebutkan secara jelas tentang pelanggaran plagiarisme ataupun sanksi yang diberikan kepada pelaku plagiat. Namun untuk menjerat pelaku plagiat, nampaknya pasal yang paling sesuai dalam undang-undang ini adalah pasal 112 yang berbunyi bahwa *setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal 7 ayat 3 sebagaimana tersebut diatas menjelaskan tentang informasi manajemen dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta, tidak boleh

dihilangkan, diubah atau dirusak. Diantara point informasi elektronik hak cipta sebagaimana disebutkan diatas adalah tentang nama pencipta, baik alias atau nama samarannya.¹³¹

Dalam kasus tindakan plagiarisme, salah satu macamnya dikenal dengan plagiarisme kepengarangan atau *plagiarism of authorship*, dimana seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Seperti mengakui lagu yang jelas-jelas bukan ciptaannya, atau mengganti nama penulis dengan namanya dalam beberapa karya ilmiah.¹³²

Hal inilah yang dimaksud dengan mengubah nama pencipta yang tertera dalam informasi elektronik hak cipta. Jika yang terjadi adalah mengubah atau mengganti nama pada suatu ciptaan dengan tanpa mendapatkan hak izin atau hak persetujuan, maka menurut undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014, ia mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana di atas tentunya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kultur akademik yang bermoral dan berintegritas. Soelistyo berpendapat bahwa sanksi administratif seperti teguran, pencabutan gelar, hingga pemberhentian dari jabatan merupakan hukuman pidana yang didasarkan kepada pertimbangan kesetaraan. Pemberhentian atau pemecatan dapat diartikan sebagai hukuman yang fatal, karena salah satu filosofi tujuan dikenakan sanksi adalah memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, lanjut soelistyo, bila tujuannya adalah

¹³¹ Lihat pasal 7 ayat 2 Undang-undangkahak cipta no 28 tahun 2016

¹³² Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 20

penegakan hukum, maka yang seharusnya digunakan adalah sanksi hukum menurut undang-undang hak cipta dan sanksi administratif menurut permendiknas no 17 tahun 2010.

Namun demikian, Soelistyo menambahkan bahwa apabila plagiator mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan plagiasinya, ia dapat digugat ganti rugi secara perdata. Atas tindakan plagiarisme itu ia secara hukum diancam sanksi membayar ganti rugi.¹³³ Jika demikian maka pihak yang dirugikan selain mendapat ganti rugi melalui gugatan perdatanya, ia juga akan mendapat denda berupa uang melalui tuntutan pidana, dengan ketentuan jika tersangka plagiator tidak memilih masuk penjara dan memilih membayar denda.

Agar sanksi yang dijatuhkan kepada plagiator sesuai dengan perbuatannya, maka perlu dibedakan antara plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Perbedaan tersebut antara lain adalah plagiarisme dapat mencakup pengambilan ide, sementara pelanggaran hak cipta menitikberatkan pada pengambilan ekspresi. Plagiarisme juga ditekankan pada ketiadaan sumber, sedangkan dalam pelanggaran hak cipta sebesar apapun sumber dicantumkan, asalkan pengcopian dilakukan secara *eksesif* (berlebihan), tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.¹³⁴

Pelanggaran hak cipta bermakna lebih luas dibandingkan plagiarisme, karena cakupan pelanggaran hak cipta tidak hanya memperbanyak tetapi juga mengumumkan secara ilegal. Oleh karenanya, dalam menjatuhkan sanksi pidana seorang hakim harus teliti dan harus mempunyai alat bukti. Hal ini sebagaimana

¹³³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 16

¹³⁴ Belinda Rosalina, *Pelindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, hal 292

diatur dalam hukum acara pidana bahwa *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*¹³⁵

B. Sanksi Plagiarisme Menurut Hukum Islam

Sejak 14 abad tahun yang lalu, syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. Pada saat bersamaan Islam juga memberikan perlindungan pada hak-hak manusia dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan.¹³⁶ Perlindungan hak tersebut diberikan dalam bentuk tujuan pensyariaan (*Maqashid Al Syariah*), yaitu memelihara harta (*Hifdzh Al Mal*), memelihara agama (*Hifdzh Al Din*), memelihara jiwa (*Hifdzh An Nafs*), memelihara akal (*Hifdzh Al Aql*), dan memelihara keturunan (*Hifdzh Al Nasl*).¹³⁷

Lima point tujuan pensyariaan tersebut wajib diwujudkan jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk memelihara lima hal pokok tersebut merupakan amalan shaleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, segala hal yang bisa mengancam

¹³⁵ Pasal 183 undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹³⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal 253

¹³⁷ Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, Juz I, (Bairut: Dar Al Fikr, tt), hal 15

eksistensi dari lima hal pokok di atas dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang.¹³⁸

Untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok atau kemashlahatan-kemashlahatan sebagaimana tersebut di atas, Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal-hal tertentu selain diancam dengan balasan di akhirat, aturan-aturan tersebut juga disertai dengan ancaman hukuman dunia.¹³⁹

Plagiarisme misalnya, adalah contoh perbuatan buruk yang terlarang dan tidak terhormat yang mendapatkan hukuman di akhirat dan harus mendapatkan hukuman di dunia. Hal tersebut disebabkan karena plagiarisme merupakan perbuatan dzhalim yang sangat merugikan orang lain, yang dapat merusak eksistensi dan stabilitas keamanan harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, maka plagiarisme adalah termasuk suatu hal yang dilarang dalam Islam.

Tindakan plagiarisme pada prakteknya biasa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam penyebutan sumber.¹⁴⁰ Penyebutan sumber yang salah dapat dipahami dengan keinginan penulis untuk mengakui bahwa kutipan yang dirujuk oleh penulis bersumber dari penulis lain, akan tetapi terjadi kesalahan dalam cara penyebutan sumbernya. Hal ini berbeda dengan ketiadaan sumber kutipan. Ini dapat dipahami dengan

¹³⁸ Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal 107

¹³⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal 57

¹⁴⁰ Isnani A. S. Suryono, Pelanggaran Etika Penulisan dan Plagiarisme, *Jurnal Medical Indonesia*, Volume 61, No 5, Mei 2011, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 194

keinginan penulis yang menghendaki mengakui ide atau gagasan tersebut adalah miliknya sendiri.

Dua tindakan di atas sama-sama merupakan tindakan plagiarisme, akan tetapi fiqh membedakan dua hal tersebut. Tindakan yang pertama yakni kesalahan dalam penyebutan sumber adalah termasuk dalam tindakan ghasab, yaitu menguasai hak orang lain dengan jalan tidak benar dan dzhalim.¹⁴¹ Pada tingkatan ini pelaku hanya menguasai dengan tanpa mengakui bahwa itu (dalam hal ini adalah hak atau karya) adalah bukan miliknya. Ghosob merupakan suatu tindakan dimana seseorang menggunakan barang (dalam hal ini hak atau karya) orang lain dengan tanpa meminta izin namun tidak untuk diambil ataupun dimiliki, sehingga ghosob merupakan tindakan yang hampir sama dengan mencuri.

Sedangkan tindakan kedua, yaitu ketika pelaku tidak menyebutkan sumber adalah termasuk dalam kategori pencurian. Imam Taqiyudin mendefinisikan pencurian dengan pengambilan harta orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) dari tempat penyimpanannya.¹⁴² Begitupun yang dipahami oleh Ibnu Nujaim yang memahami tindakan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa adanya hak.¹⁴³ Kata “mengambil” jelas berbeda dengan menguasai. Oleh karenanya, ketika seseorang enggan untuk menyebutkan sumber kutipan dan mengakuinya sebagai miliknya, maka tindakan

¹⁴¹ Abi Abd Al Mu'thi Muhammad Ibn 'Umar Ibn 'Ali Nawawi Al Jawi Al Bantani, *Nihayat Al Zain*, (Surabaya: Al Hidayah, Tt), Hal 264

¹⁴² Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husaini, *Kifayatul akhyar*, Juz II, (Bairut: Darul Fikr, 1994), Hal. 151. Lihat juga Muhammad Al Khathib Al Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, Juz IV, (Bairut:, Dar Al Fikr), Hal 158.

¹⁴³ Ibnu Nujaim, *Al Bahru Al Ra'iq*, Jilid 5, (Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1997), hal 84. Baca juga Abdul Qadir 'Audah, *Al tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Jilid 2, cetakan ke 14, (Bairut: Muassasah Al Risalah, 1997), hal 514

tersebut adalah merupakan tindakan pencurian ide, gagasan atau hak atas suatu karya yang dilarang oleh Islam.

Sebagaimana penjelasan tersebut, maka plagiarisme dapat masuk kedalam ranah ghasab dan dapat pula masuk kedalam ranah pencurian. Dikatakan ghasab karena menguasai hak atau karya dan kadang dilakukan secara terang-terangan,¹⁴⁴ sedangkan disebut pencuri karena mengambil hak atau karya dan bermaksud memilikinya. Kedua perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Karena perbuatan ghasab tidak termasuk dalam kategori *qishash*¹⁴⁵ dan *hudud*,¹⁴⁶ maka ia termasuk dalam lingkup *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri dipahami oleh Wahbah Al Zuhaili sebagai hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan ukurannya.¹⁴⁷ Hukuman tersebut diberlakukan dengan tujuan mendidik dan membuat jera pelaku kejahatan atau maksiat yang hukumnya belum ditentukan syariat.¹⁴⁸ Dalam hal ini *ta'zir* diberlakukan kepada pelaku *jarimah*¹⁴⁹ yang melakukan pelanggaran yang tidak masuk dalam ranah *qishash* atau *hudud*.

¹⁴⁴ Syamsudin Muhammad Ibn Al Khatib Al-syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 2, (Bairut: Dar Al Ma'rifah, 1997), hlm.355

¹⁴⁵ Qishash adalah sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban. Lihat Ali Ibn Muhammad Al Jurjani, *Kitab Al Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al Hikmah, tt), hal 176

¹⁴⁶ Had atau hudud adalah sanksi yang telah ditentukan oleh syara'. Baca Abdul Qadir 'Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, hal 343

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Hal 5300

¹⁴⁸ Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al Tsaqofah, Tth), hal 375. Lihat juga Abdul Qadir 'Audah, *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Jilid 1, hal 127

¹⁴⁹ Jarimah dipahami sebagai delik atau tindakan pidana. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan pertama, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal 806. Jarimah juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir. Baca Abi Al Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al Bashri Al Baghdadi Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, tt), hal 273. Lihat juga Abi Ya'la Muhammad Ibn Husain Al Farro' Al Hanbali, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, (bairut:, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1983), hal 257

Tindak pidana yang dikategorikan atau yang menjadi objek pembahasan ta'zir adalah tindak pidana ringan, seperti tindakan seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, berkumur-kumur dengan menggunakan khamr, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nishab, dan lainnya.¹⁵⁰

Adapun hukuman ta'zir mempunyai jenis yang bervariasi. Antara lain adalah teguran keras dengan perkataan, hukuman kurungan atau penjara, dera ringan (tidak melewati dera dalam hukum hadd), pengarahan, pengusiran ke luar negeri dan yang lainnya. Bahkan menurut madzhab Maliki, dalam hal tertentu pelanggaran dapat juga dijatuhi hukuman denda berupa uang.¹⁵¹

Hukuman ta'zir tersebut menjadi kompetensi penguasa setempat.¹⁵² Adapun Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, disamping harus memperhatikan nash juga harus memperhatikan kondisi masyarakat, taraf pendidikan, dan keadaan lainnya.¹⁵³ Selain itu ta'zir juga berbeda dengan hadd dalam beberapa ketentuan yaitu :¹⁵⁴

1. Ta'zir untuk orang yang dihormati lebih ringan dari pada selainnya, sementara pada had adalah sama
2. Boleh memberikan syafa'at dan pengampunan pada ta'zir, sementara pada had tidak boleh

¹⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 129

¹⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, (Riyadh: Dar Al Fadhillah, 2005), hal 159, 163, 164, 166,

¹⁵² M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hal 139

¹⁵³ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hal 139

¹⁵⁴ Imam Asy Syaukani, *Mutiara Fiqh Islam*, Terjemah Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, (Jakarta: Yayasan Al Shafwa, 2008), hal 143

3. Seandainya hilang (sesuatu) karena ta'zir maka ada jaminan gantinya, adapun had tidak ada.

Dengan penjelasan seperti itu, maka sanksi bagi kejahatan tindakan plagiat dalam hal ini adalah berupa hukuman *ta'zir* yang hanya dapat diputuskan oleh pemangku kebijakan, yaitu hakim setempat. Itu artinya, pihak yang dirugikan tidak mengetahui hukuman apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku plagiat, sehingga ia tidak dapat menuntut hukuman secara pasti untuk menjerat plagiator. Walaupun seperti itu karena pelaku ghasab diwajibkan mengembalikan barang ghasabannya, maka pelaku plagiat juga harus mengembalikan hak atau karya yang diplagiasi.¹⁵⁵

Aturan hukum di Indonesia melalui kompilasi hukum ekonomi syariah menyebut tindakan ghasab sebagai tindakan perampasan. Dalam pasal 437 dikatakan bahwa "*pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya*".¹⁵⁶ Dari sini dapat dipahami bahwa perampasan dalam bentuk hak atau suatu karya dalam tindakan plagiarisme mewajibkan pelakunya untuk mengembalikannya kepada korban rampasan. Begitupun dengan plagiarisme, jika karya yang diplagiarisme belum mencantumkan nama pencipta sebagai sumber, maka selama itu ia juga dituntut untuk meninggalkan kutipan tersebut atau menyebutkan kutipan dengan mencantumkan sumber yang memadai.

¹⁵⁵ Nawawi Al Bantani, *Nihayatuz zain*, 264

¹⁵⁶ Pasal 437 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 2 Tahun 2008, Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya, plagiarisme juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Al Zuhaili :

أنه معصية موجبة للإثم شرعا, وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف¹⁵⁷

“Perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang”

Kata سرقة di atas menunjukkan arti pencurian, sedangkan pencurian dalam Islam merupakan perbuatan tercela, berdosa, merugikan orang lain dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam.¹⁵⁸ Begitupun halnya plagiarisme dalam Islam adalah merupakan perbuatan buruk yang sangat merugikan orang lain dengan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik pribadi.

Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, dalam hukum Islam pencurian dipahami dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa adanya hak.¹⁵⁹ Hal itulah yang terjadi dalam kasus tindakan plagiarisme, dengan mengambil hak atau suatu karya seseorang tanpa izin yang dalam hal ini dapat dipahami sebagai penyebutan sumber yang jelas dan memadai.

Jika plagiarisme ditempatkan dalam tindakan pencurian, maka dalam hukum Islam, perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukuman potong tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁶⁰

¹⁵⁷ Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, Hal 2862

¹⁵⁸ Jurnal Agama dan Budaya, *MIMBAR*, UIN Syarif Hidayatullah, Vol 23, No 4, 2006, hal 467

¹⁵⁹ Ibnu Nujaim, *Al Bahru Al Ra'iq*, hal 84.

¹⁶⁰ *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al Maidah Ayat 38, Hal 165

“Laki-laki dan yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa dan bijaksana.”

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian memahami suatu ayat secara mentah dapat menyebabkan kekeliruan, karena dipandang tidak bijak jika seorang yang hanya mencuri sebuah sisir lalu dihukum potong tangan. Oleh karenanya fuqaha merumuskan bahwa tindakan pencurian dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencurian yang dihukum dengan *ta'zir* dan pencurian yang dihukum dengan had.¹⁶¹

Adapun pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman. Sedangkan pencurian yang diancam dengan hukuman had terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, pencurian kecil yang wajib dikenai potong tangan dan pencurian besar yang dilakukan dengan kekerasan yang biasa disebut perampokan atau begal.¹⁶²

Mengenai persyaratan yang dapat memberikan vonis pencuri dengan potong tangan, Al Sayid Sabiq menuturkan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi,¹⁶³ yaitu mukallaf,¹⁶⁴ kehendak sendiri, dan sesuatu yang dicuri bukan merupakan barang syubhat. Disamping itu kesempurnaan rukun juga ikut mempengaruhi vonis hukuman potong tangan, sehingga jika rukunnya tidak

¹⁶¹ Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, hal 309

¹⁶² Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, hal 309

¹⁶³ Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, hal 312

¹⁶⁴ Mukallaf adalah Seorang yang perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan Allah. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Hal 158. Mukallaf dapat juga dipahami sebagai orang baligh yang berakal, maka dalam hal ini orang gila dan anak kecil tidak dihitung. Lihat Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, hal 312

lengkap atau salah satu rukun tidak terpenuhi maka pencurian tersebut tidak dianggap sebagai pencurian yang sempurna, dan karena itu hukuman potong tangan tidak dapat dilaksanakan.

Abdul Qadir ‘Audah menyebutkan bahwa rukun pencurian terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu :¹⁶⁵

1. Mengambil secara sembunyi sembunyi atau secara diam-diam
2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta
3. Harta tersebut milik orang lain
4. Ada niat/maksud mencuri

Empat rukun di atas merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena keberadaannya menentukan terjadinya hukuman potong tangan. Apabila rukun-rukun tersebut tidak lengkap, atau rukun tersebut lengkap tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dari rukun itu, maka pencurian tersebut tidak sempurna sehingga berdampak pada tidak terlaksananya hukuman potong tangan.¹⁶⁶

Sampai disini kita dapat melihat bahwa dalam memahami permasalahan plagiarisme, terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi jika yang dituju adalah hukum potong tangan. Dalam kasus plagiarisme yang biasa terjadi adalah tindakan tersebut dilakukan oleh seorang mahasiswa atau atau orang lain yang telah dianggap *taklif* (cakap hukum). Selain itu kegiatan memplagiasi karya orang lain adalah tindakan yang datang dari dirinya sendiri, karena tidak mungkin seseorang melakukan tindak plagiat karena kehendak orang lain.

¹⁶⁵ Abdul Qadir ‘Audah, *Al Tasyri’ Al Jina’i Al Islami*, jilid 2, hal 518

¹⁶⁶ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Indhill co, 2008), hal 95

Kalimat “karya orang lain” sudah cukup untuk menunjukkan bahwa objek plagiasi adalah milik orang lain, bukan sesuatu yang syubhat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tindakan plagiarisme telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian. Namun demikian, masih terdapat beberapa rukun pencurian yang harus terpenuhi dalam plagiarisme.

Dalam plagiarisme seseorang dikatakan telah melakukan plagiat karena banyak faktor. Dalam hal karya tulis, yang biasa terjadi adalah penyebutan sumber yang kurang memadai atau bahkan tidak menyebutkan sumber sama sekali, padahal telah jelas bahwa sumber yang dikutipnya itu adalah milik orang lain yang dilindungi. Sumber pemikiran tersebut dilindungi karena dianggap mempunyai nilai, sedangkan hal yang mempunyai nilai dianggap sebagai harta.

Disamping itu, jika rukun-rukun pencurian telah lengkap tidak lantas membuatnya secara otomatis merestui hukum potong tangan, karena masih banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi dari masing-masing rukun tersebut. Seperti syarat bagi rukun “harta” yang harus sampai kepada nishabnya,¹⁶⁷ sehingga jika harta yang dicuri tidak sampai kepada nishabnya maka hukum potong tangan tidak akan dieksekusi.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Ulama berbeda pendapat mengenai nishab pencurian. Ulama madzhab syafi'i, maliki dan hambali menentukan kadar nishab sebanyak ¼ (seperempat) dinar emas. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nishab pencurian adalah 1 (satu) dinar emas. (satu dinar emas sama dengan 4,45 gram emas, sedangkan seperempat dinar sama dengan 1,11 gram emas). Jika 1 gram emas sama dengan 500.000, maka seperempat dinar atau 1,11 gram emas adalah 550.000 rupiah dan 1 dinar atau 4,45 gram emas adalah 2.225.000 rupiah. Dengan seperti itu nishab pencurian menurut mayoritas ulama adalah 550.000 rupiah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah 2.225.000 rupiah. Lihat Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, hal 120.

¹⁶⁸ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, hal 109

Bahkan pencurian yang telah terpenuhi syarat dan rukunya dapat terlepas dari hukuman potong tangan karena latar belakang dan kondisi yang mempengaruhi pelaku. Hal ini pernah ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khatab yang membebaskan pelaku pencurian unta pada musim paceklik.¹⁶⁹

Dari penjabaran di atas terlihat bahwa tindakan plagiarisme merupakan sebuah tindakan pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun yang mengharuskannya untuk dijatuhi hukuman *had*. Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dijatuhi hukum potong tangan.

Namun demikian, tidak tercapainya vonis hukum potong tangan bukan berarti pelaku pencurian atau plagiarisme terlepas dari hukuman. Hal ini sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

فسقوط القطع لا يقتضى سقوط العقوبة¹⁷⁰

“Gugurnya hukuman potong tangan tidak berarti lepas dari tuntutan hukuman lain”.

Tuntutan hukuman lain tersebut adalah ta’zir yang merupakan wewenang hakim dalam menentukan hukuman. Sedangkan tujuan hukuman tersebut adalah sebagai tindakan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, atau untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang akan ditimbulkan olehnya.¹⁷¹ Dengan seperti itu maka tindakan plagiarisme masuk dalam kategori tindakan kejahatan yang

¹⁶⁹ Abbas Mahmud Al Aqqad, *Al Falsafah Al Qur’aniyyah*, (Bairut: Maktabah Al ‘Ashriyyah, tt), hal 103

¹⁷⁰ Imam Abu Zahrah, *Al Jarimah Wa Al ‘Uqubah Fi Al Fiqh Al Islami*, (Al ‘Arabi: Dar Al Fikr, tt), hal 129

¹⁷¹ Abbas Mahmud Al Aqqad, *Al Falsafah Al Qur’aniyyah*, hal 100

diancam dengan hukuman ta'zir sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayid Sabiq pada pembahasan di atas.¹⁷²

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan hukuman ta'zir adalah melihat maksud atau tujuan seseorang melakukan tindakannya tersebut. Hal ini karena dalam hukum Islam niat atau tujuan mempengaruhi konsekuensi hukum yang akan diperoleh. Oleh karenanya ulama merumuskan qaidah :

الأمور بمقاصدها¹⁷³

“Segala sesuatu perkara tergantung bagaimana niat atau tujuannya”

Melalui kaidah ini, ulama bermaksud memberikan penjelasan bahwa setiap perbuatan seseorang tergantung dari maksud atau niatnya, sehingga perbedaan niat berimplikasi pada perbedaan konsekuensi hukum yang diperoleh. Menurut kaidah ini segala hukum syariat mengenai halal dan haram dan lainnya berkaitan erat dengan maksud atau niat pelakunya.¹⁷⁴ Dalam plagiarisme tidak diketahui apakah pelakunya mempunyai niatan untuk melakukan pencurian suatu ide atau karya, atau hanya sebatas kesalahan dalam penyebutan sumber yang tidak memadai sehingga harus ada klarifikasi terlebih dahulu.

Namun demikian dalam kaitannya dengan plagiarisme, para ulama kontemporer hanya menjelaskan status hukumnya saja dan tidak memberikan penjabaran mengenai sanksi hukum tersebut secara spesifik. Hal ini dapat dilihat

¹⁷² Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, hal 309

¹⁷³ Abdul Karim zaidan, *Al Wajiz*, Hal 11

¹⁷⁴ Abdul Karim zaidan, *Al Wajiz*, Hal 12

dari penjelasan Wahbah Al Zuhaili yang hanya mengatakan bahwa tindakan mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) merupakan perbuatan maksiat yang berdosa dan termasuk pencurian yang diwajibkan untuk menggantinya.¹⁷⁵ Dalam ungkapan tersebut, ia hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut berdosa dan wajib menggantinya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukuman dari perbuatan plagiarisme yang status hukumnya telah ia jelaskan.

Begitupun yang dijelaskan oleh dewan fatwa Mesir yang mengatakan bahwa plagiasi terhadap hak intelektual merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara' karena termasuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan, serta terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil.¹⁷⁶ Dalam fatwa tersebut sama sekali tidak disebutkan apa dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme dan pelanggar hak cipta. Bahkan MUI pun dalam fatwanya mengenai hak cipta juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta, MUI hanya mengatakan bahwa hak cipta wajib dilindungi dan melanggarnya merupakan suatu keharaman karena telah berbuat dzhalim.¹⁷⁷

Penjelasan yang disajikan oleh para ulama di atas memberikan pemahaman bahwa sejatinya masalah plagiarisme bukanlah tindakan hukum yang mendapatkan hukuman hadd atau qishahs, melainkan ta'zir yang hukumannya

¹⁷⁵ Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, Hal 2862

¹⁷⁶ <http://dar-alifta.org.ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13071>, diakses tanggal 18 April 2016

¹⁷⁷ Fatwa Nomor 4, Komisi Fatwa MUI No I Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

ditentukan oleh hakim.¹⁷⁸ Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya hukuman hadd dan qihahs yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Namun demikian, ketentuan dan sifat mengenai berat ringannya hukuman ta'zir tersebut tergantung pada besar kecilnya pelanggaran dan kondisi orang yang melakukan pelanggaran.¹⁷⁹

Dalam kaitannya dengan plagiarisme hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya atau kadar karya yang diplagiasi. Hal tersebut diungkapkan oleh sudigdo dengan pembagian kadar pelanggaran plagiarisme menjadi 3 (tiga) porsi. Plagiarisme yang dilakukan dengan porsi di bawah 30% adalah termasuk plagiarisme dengan kategori ringan. Sedangkan jika porsinya antara 30% sampai 70% adalah termasuk kategori plagiarisme sedang. Selanjutnya jika penjiplakan yang dilakukan dengan jumlah porsi di atas 70%, maka hal itu termasuk dalam plagiarisme berat.¹⁸⁰

Begitupun dengan kondisi pelaku plagiarisme yang mempunyai latar belakang yang berbeda tentu mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Seorang mahasiswa yang melakukan plagiarisme akan mendapatkan sanksi yang berbeda dengan seorang dosen atau guru besar yang melakukan plagiarisme. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 dengan sanksi teringan berupa teguran hingga sanksi terberat berupa pembatalan ijazah dan pemecatan secara tidak hormat.¹⁸¹

¹⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, hal 155

¹⁷⁹ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, hal 155

¹⁸⁰ Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, hal 240

¹⁸¹ Permendiknas No 17 Tahun 2010, Pasal 12, ayat 1, 2, dan 3

Jika ta'zir berfungsi memberikan pengajaran serta efek jera kepada yang terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, maka pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana tersebut dalam permendiknas pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 adalah sanksi yang sesuai dengan hukum Islam. Sanksi pemecatan dianggap sebagai sanksi yang fatal,¹⁸² karena dengan seperti itu pelaku plagiarisme baik mahasiswa, dosen, atau guru besar akan menyesali perbuatannya dan tidak dapat mengulangi tindakan plagiarisme kembali.

Walaupun masih terdapat sanksi lain yang lebih fatal yaitu berupa penahanan dalam penjara, namun Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa inti dari penahanan menurut syari'at bukanlah menahan seseorang dalam penjara dengan tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya dari melakukan sesuatu untuk dirinya.¹⁸³ Namun demikian, hal tersebut terjadi karena pada masa Rasul dan Abu Bakar belum ada penjara yang disediakan untuk menahan seseorang. Berbeda kondisinya dengan zaman Umar Bin Khattab hingga sekarang ini yang telah menyediakan penjara untuk menahan seseorang.¹⁸⁴

¹⁸² Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 46

¹⁸³ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, hal 163

¹⁸⁴ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, hal 163

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Kasus

1. Kasus Plagiarisme Dosen UNPAD

Setiap manusia dibekali akal untuk berfikir, berkreasi, dan berinovasi. Namun demikian, faktor kejeniusan serta kemampuan penggunaan akal membuat manusia berbeda dalam beberapa hal. Perkembangan globalisasi berdampak pada perkembangan pola pikir seseorang dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang didukung dengan kecanggihan teknologi sehingga manusia dapat selalu berkreasi dan berinovasi.¹⁸⁵

Dalam upaya membangun dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan aturan-aturan perilaku yang harus ditaati yakni norma-norma akademis atau norma-norma keilmuan. Diantara norma-norma tersebut adalah kejujuran ilmiah yang menuntut agar setiap penggiat keilmuan menyebutkan sumber pengambilan pendapat yang dijadikan sebagai bahan kutipan dalam karyanya.¹⁸⁶ Hal tersebut, yakni mengutip atau merujuk pendapat dari suatu sumber merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membantu perkembangan ilmu.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Hal 255

¹⁸⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Hal 255

¹⁸⁷ Hari Santoso, *Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, hal 8

Pengabaian terhadap norma tersebut membuat seseorang menjadi dianggap melakukan plagiarisme, karena penyebutan sumber pengambilan pendapat dianggap tidak memadai. Karena pelanggaran terhadap norma tersebut, tidak sedikit para akademisi atau pelaku plagiat harus berhadapan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.

Kasus yang dialami oleh dua dosen Fakultas Hukum Unpad (Universitas Padjajaran) telah berhasil membawanya keranah hukum.¹⁸⁸ Pasalnya buku yang mereka tulis dengan judul *Cybernotary (Dalam Aktivitas Notaris di Indonesia)* yang terbit pada tahun 2012 tersebut terindikasi unsur plagiarisme. Helen Ryanita Nainggolan menduga bahwa dua dosen pengujinya tersebut telah memplagiat tesisnya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Authority) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Helen menyebut terdapat sekitar 60 halaman dari tesisnya yang diplagiat oleh dosen tersebut dan dimasukkan ke dalam bukunya dengan hanya mencantumkan nama Helen sedikitnya hanya dua halaman.¹⁸⁹

Kasus ini tentu menyayat hati dan membuat para penggiat keilmuan prihatin, terlebih terduga plagiat adalah dosen yang menyandang gelar Doktor dan

¹⁸⁸ <http://news.okezone.com/read/2013/05/30/373/815278/polda-jabar-mulai-selidiki-kasus-plagiat-dosen-unpad>, diakses tanggal 23 November 2016

¹⁸⁹ <http://regional.kompas.com/read/2013/06/01/18052774/Helen.Klaim.Tesisnya.Dibajak.2.Dosen.utuk.Bahan.Buku>, diakses tanggal 23 November 2016

mempunyai jabatan penting di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD).¹⁹⁰

Kasus ini tentu bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi dalam perguruan tinggi. Tercatat beberapa kasus dugaan plagiarisme yang terjadi di perguruan tinggi antara lain adalah kasus Amir Santoso, dosen FISIP UI yang diduga melakukan plagiarisme terhadap sejumlah makalah mahasiswa pasca sarjana dan bahkan makalah para pakar politik, sehingga berdampak pada kegagalannya memperoleh gelar profesor.¹⁹¹ Yang terbaru adalah mundurnya Anggito Abimanyu dari jabatan dosen di UGM yang disebabkan karena artikelnya yang berjudul “menggagas asuransi bencana” diduga plagiasi terhadap artikel milik Hotbonar Sinaga dan Muawar Kasan.¹⁹² Dan masih banyak lagi kasus pelanggaran plagiarisme yang juga berhubungan dengan hak cipta yang terjadi di dalam perguruan tinggi.

Maraknya kasus tindakan plagiarisme yang terjadi dalam perguruan tinggi adalah suatu hal yang ironis sekaligus miris. Ironis karena misi perguruan tinggi adalah untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan.¹⁹³ Miris karena akademisi (dosen atau mahasiswa) seharusnya mempunyai tambahan moral dan etika untuk memperkuat integritas lembaga yang

¹⁹⁰

<http://regional.kompas.com/read/2013/06/01/18052774/Helen.Klaim.Tesisnya.Dibajak.2.Dosen.untuk.Bahan.Buku>. diakses tanggal 23 November 2016

¹⁹¹ Lebih lengkapnya lihat Henry Soelistyo, Plagiarisme pelanggaran hak cipta dan etika, hal 129

¹⁹² <http://daerah.sindonews.com/read/836509/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm-1392627615>, diakses tanggal 27-April-2016.

¹⁹³ Cristine Susanti, penerapan sanksi hukum bagi dosen pelaku plagiarisme, jurnal Law Review, Volume XIII, no 3, Maret 2014, hal 496. Diakses melalui website http://dspace.library.uph.edu:8080/jspui/bitstream/123456789/2338/1/lw-13-03-2014-penerapan_sanksi_hukum_bagi.pdf, pada tanggal 20 September 2016

menaunginya.¹⁹⁴ Oleh karena itu Henry Soelistyo menyebut plagiarisme sebagai kejahatan akademik karena telah melawan kejujuran intelektual.¹⁹⁵

Istilah kejahatan akademik nampaknya juga wajar dan tidak berlebihan jika disematkan kepada dosen pelaku plagiat pada kasus yang terjadi di Unpad ini. Pasalnya dosen dengan gelar doktor dapat dipastikan telah memahami kaidah dan norma kepenulisan ilmiah, sehingga ketidaktahuannya akan hal ini adalah merupakan sesuatu yang ironis. Dengan dasar argumen seperti itu, maka plagiarisme yang terjadi sangat mungkin mengandung unsur kesengajaan.

Secara teknis kedua dosen tersebut telah melakukan tindakan plagiarisme dengan mengakui tulisan atau gagasan seorang mahasiswa sebagai gagasan miliknya. Penerbitan bukunya yang terindikasi adanya plagiarisme di dalamnya menguatkan dugaan bahwa tindakan plagiarisme tersebut dilakukan dengan sengaja karena mempunyai tujuan khusus untuk kepentingan diri sendiri.¹⁹⁶

Selain itu, tindakannya menyebut sumber kutipan sedikitnya 2 (dua) kali dari 60 (enam puluh) halaman yang berbeda yang dikutip olehnya tidak dapat dibenarkan menurut etika akademik. Dalam mengutip suatu pendapat, etika akademik mengharuskan penulis mencantumkan catatan yang menunjukkan nama penulis asal.¹⁹⁷ Hal ini harus dilakukan karena penyebutan nama pada

¹⁹⁴ Sudigdo Sastroasmoro, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, hal 239.

¹⁹⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, hal 32 & 41

¹⁹⁶ Hari Santoso, *Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, hal 4, Artikel, <http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfhasan/plagiarisme.pdf>, dikases tanggal 26 Agustus 2016

¹⁹⁷ Cristine Susanti, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Dosen Pelaku Plagiarisme*, Hal 496.

sumber kutipan adalah sebuah tindakan yang legal, dengan tujuan agar tidak dianggap telah melakukan plagiarisme.¹⁹⁸

Pada kasus ini pelanggaran plagiarisme yang terjadi masuk dalam kategori plagiarisme jenis *Word For Word Plagiarism* atau plagiarisme kata demi kata.¹⁹⁹ Dalam hal ini dua dosen tersebut menggunakan kata-kata atau kalimat yang sama persis dengan tesis mahasiswanya dan kemudian dimasukkan dalam tulisannya yang pada akhirnya menjadi buku atas namanya.²⁰⁰ Padahal jelas bahwa kata-kata atau kalimat tersebut adalah milik mahasiswanya.

Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi jika ia menyebutkan sumber kutipan tersebut dengan benar. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa mengutip kata-kata atau kalimat dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber yang memadai dalam catatan kutipan adalah termasuk tindakan plagiarisme.²⁰¹ Ini memberikan pemahaman bahwa selama kutipan tersebut disebutkan sumbernya secara memadai maka hal itu bukanlah termasuk plagiarisme.

Disisi lain, kasus plagiarisme ini terjadi di dalam lingkungan perguruan tinggi sehingga peraturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

¹⁹⁸ Felicia N. Utorodewo, *Bahasa Indonsia*, Hal 102-103

¹⁹⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, hal 20

²⁰⁰ <http://regional.kompas.com/read/2013/05/15/22280581/Buku.Karya.Doktor.Unpad.Diduga.Jiplakan>, diakses tanggal 23 November 2016

²⁰¹ Pasal 2 ayat 1 Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

Secara teknis, kumpulan kata-kata atau kalimat yang diplagiat dalam kasus ini adalah merupakan bagian dari hasil karya tulis seseorang yang disebut sebagai tesis.²⁰² Tesis adalah merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan karya tulis ilmiah tersebut diatur dalam undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf a, yaitu *ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.*²⁰³ Selain itu, Permendiknas No 17 Tahun 2010 juga menyebut karya tulis ilmiah sebagai karya yang jika dijadikan sebagai kutipan, maka keberadaannya sebagai sumber kutipan harus disebutkan secara memadai.²⁰⁴

Namun demikian, peraturan tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius dari para penulis, baik mahasiswa maupun dosen, atau penggiat keilmuan, sehingga kasus plagiarisme masih saja sering terdengar di dalam lingkungan perguruan tinggi.

Memang sulit untuk dipercaya bahwa lembaga yang seharusnya mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan penghargaan terhadap nilai ilmu pengetahuan, disisi lain malah melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan nilai kejujuran dan etika akademik tersebut.²⁰⁵ Bahkan pelanggaran plagiarisme dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas suatu

²⁰² Tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas (perguruan tinggi). Lihat <http://kbbi.web.id/tesis>, diakses tanggal 20 Desember 2016

²⁰³ Pasal 12 ayat 1 huruf a, undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta

²⁰⁴ Pasal 2 ayat 1,2,3 dan 4, Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

²⁰⁵ Cristine Susanti, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Dosen Pelaku Plagiarisme*, hal 496

lembaga yang menaungi mereka.²⁰⁶ Bukan hanya itu saja, pelaku plagiarisme juga akan menjadi gagap akan suatu karya dan kemampuannya diremehkan oleh orang lain.²⁰⁷

Mengenai hal plagiarisme yang terjadi pada karya ilmiah, jika dilihat dari pelakunya maka akan ditemukan beberapa pelaku dengan latar belakang yang berbeda, pelaku tersebut antara lain adalah :²⁰⁸

1. Para pejabat negara yang mempunyai kedudukan penting
2. Mahasiswa S2- dan S3 yang tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan karya ilmiahnya
3. Seseorang yang merasa memiliki uang yang cukup untuk meminta orang lain membuatkan sebuah karya untuknya untuk kemudian diakui sebagai hasilnya sendiri.

Dalam kasus ini yang terduga melakukan plagiarisme adalah dosen dari mahasiswa yang tesisnya diplagiat olehnya, sehingga penyelesain masalahnya merujuk kepada pasal 12 ayat 2 Permendiknas No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

²⁰⁶ Adik Wibowo, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, Hal 196

²⁰⁷ Imroatullayyin Makhfiyana, *Rasionalitas Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Unesa*, Jurnal Paradigma, Volume 01 nomor 03 Tahun 2013, Hal 7. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ46iYIKnRAhUKPI8KHR51BSIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.unesa.ac.id%2Farticle%2F6394%2F39%2Farticle.pdf&usg=AFQjCNGZ_ULgGo4HoISIXJpTBAUvSqp9Iw&bvm=bv.142059868,d.dGo tanggal 20 Desember 2016.

²⁰⁸ <https://m.tempo.co/read/news/2010/03/04/079230080/plagiarisme-ilmiah-biasanya-terjadi-di-program-master-dan-doktor>, 31 Juli 2016

Pasal 12 ayat 2 tersebut menyebutkan bahwa sanksi bagi dosen yang melakukan plagiat diberikan secara berurutan dari batas minimal hingga batas maksimal. Sanksi tersebut yaitu berupa :²⁰⁹

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian hak dosen
- d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
- e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar
- f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- h. Pembatalaan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sanksi di atas diberikan secara berurutan dari yang pertama hingga yang terakhir. Namun demikian, tiap poin pada sanksi tersebut dipengaruhi oleh faktor kesengajaan dan proporsi yang diplagiat oleh pelaku plagiarisme. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat 3 dan 4 pada permendiknas tersebut.

Adapun pasal 13 ayat 3 menyebutkan bahwa “*sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf a, b, c, dan d dijatuhkan sesuai dengan*

²⁰⁹ Pasal 12 ayat 2 Permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

*proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja”.*²¹⁰

Sedangkan bunyi pasal 13 ayat 4 menyebutkan bahwa “*sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf e, f, g, dan h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang*”.²¹¹

Telaah yang dimaksud pada pasal 13 ayat 3 dan 4 tersebut adalah telaah yang dilakukan oleh komisi etik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 ayat 3 bahwa *senat akademik meminta komisi etik dari senat akademik untuk melakukan telaah tentang kebenaran plagiat dan proporsi karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator.*²¹²

Saat mencuatnya kasus dugaan plagiarisme oleh 2 (dua) orang dosen yang dilaporkan oleh seorang mahasiswa yang bernama Helen, pihak universitas segera membentuk tim komisi etik untuk menyelesaikan kasus dugaan plagiarisme tersebut.²¹³ Langkah tersebut sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam permendiknas No 17 tahun 2010 pasal 11 ayat 3 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti bahwa pada buku dosen di halaman 13-40 sama dengan tesis Helen di halaman 39-68. Selanjutnya buku pada

²¹⁰ Pasal 13 ayat 3 Permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

²¹¹ Pasal 13 ayat 4 Permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

²¹² Pasal 11 ayat 3 Permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

²¹³ <http://news.okezone.com/read/2013/05/21/373/810518/bersaksi-2-plagiat-di-unpad-disidang>, diakses tanggal 20 Desember 2016

halaman 78-92 sama dengan tesis di halaman 85-97, dan buku pada halaman 92-108 sama dengan tesis di halaman 73-85.²¹⁴ Oleh karena terbukti melakukan plagiarisme, maka dua dosen tersangka pelaku tindakan plagiarisme tersebut mendapatkan sanksi administratif dari pihak Universitas Unpad berupa penonaktifkan dari jabatan strukturalnya.²¹⁵

Komisi etik atau pihak Universitas menjatuhkan sanksi penonaktifan kepada dua dosen tersebut karena pelanggaran yang dilakukan oleh mereka bukan pelanggaran yang ringan. Tidak disebutkannya sumber kutipan dalam bukunya adalah merupakan pelanggaran dalam kode etik kepenulisan karya ilmiah, sehingga pendapat yang ia sebutkan menjadi ilegal dan mengarah pada plagiarisme.²¹⁶ Hal ini terlihat dari jumlah 60 halaman yang ia kutip, hanya dua halaman saja yang disebutkan sumbernya.

Selain itu proporsi yang ia kutip merupakan hal yang tidak wajar, yaitu sekitar 60 lembar yang ada di buku tersebut adalah merupakan kutipan yang sama persis dengan tesis yang di plagiat, bahkan dari 60 lembar tersebut hanya 2 lembar yang disebutkan sumber kutipannya. Jika ada 60 halaman yang terindikasi plagiat dari total halaman sebanyak 130 halaman, maka proporsi plagiat tersebut adalah 47,5 %, sehingga masuk dalam kategori plagiarisme sedang.

²¹⁴ <http://news.okezone.com/read/2013/05/21/373/810518/bersaksi-2-plagiat-di-unpad-disidang>, diakses tanggal 20 Desember 2016

²¹⁵

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/15/22381081/Dosen.Unpad.Mendapat.Sanksi.Administratif>, diakses tanggal 20 Desember 2016

²¹⁶ Felicia N. Utorodewo, *Bahasa Indonsia*, Hal 102-103

Lebih dari itu, buku hasil plagiatnya tersebut adalah hasil penelitian yang didanai oleh pemerintah yang kemudian dicetak dan diperjualbelikan.²¹⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan plagiarisme yang ia lakukan tersebut adalah merupakan plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja, karena ia mempunyai tujuan khusus dan kepentingan pribadi. Selain itu tidak mungkin seorang doktor tidak memahami norma dan kaidah kepenulisan ilmiah, sehingga ia mengutip kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipannya tersebut.

Dari data-data tersebut maka akan terlihat point-point pelanggaran yang dilakukan dosen tersebut. Hal itu antara lain adalah :

1. Bahwa dosen tersebut telah melakukan plagiarisme jenis *Word For Word Plagiarism* atau plagiarisme kata demi kata dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sama persis dengan tesis mahasiswanya.
2. Bahwa plagiarisme yang ia lakukan terindikasi dilakukan secara sengaja untuk tujuan khusus dan kepentingan pribadi.
3. Bahwa plagiarisme yang ia lakukan masuk dalam kategori plagiarisme sedang dengan perhitungan antara 30 – 70 % (tiga puluh sampai tujuh puluh persen).

Dengan seperti itu, maka sanksi yang diperoleh untuk dosen tersebut sebagaimana disebutkan dalam permendiknas No 17 tahun 2010 yaitu bahwa

217

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/15/22381081/Dosen.Unpad.Mendapat.Sanksi.Administratif>, diakses tanggal 20 Desember 2016

*“sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf e, f, g, dan h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang”.*²¹⁸

Adapun huruf e, f, g, dan h pada pasal 12 ayat 2 yang dimaksud di atas tersebut adalah :²¹⁹

1. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar
2. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
3. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
4. Pembatalaan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam hal ini, pihak Universitas telah menjatuhkan sanksi sebagaimana tersebut pada no 2 diatas yaitu, memberhentikan dosen tersebut dengan hormat dari statusnya sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Sarana/Prasarana Sistem Informasi dan Komunikasi Unpad bahwa secara administratif pihaknya sudah

²¹⁸ Pasal 13 ayat 4 permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi.

²¹⁹ Pasal 12 ayat 2 permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi.

membebaskan dua dosen tersebut yang berinisial LA dan IM dari jabatan struktural.²²⁰

Namun karena merasa belum puas dengan keputusan dan hasil kerja tim komisi etik, Agus yang merupakan kuasa hukum Helen melaporkan kasus ini ke Polda Jabar dengan tuduhan melanggar Pasal 12 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.²²¹

Tindakan yang dilakukan oleh pengacara Helen tersebut tidak dapat disalahkan karena hukum telah mempersilakkannya untuk melakukan hal yang demikian itu. Dalam pasal 13 ayat 5 Permendiknas No 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa *penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (telah dijelaskan di atas) tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*²²²

Ini artinya bahwa pelaku plagiarisme dapat dijerat lebih dari satu perundang-undangan, sehingga sanksi yang ia dapatkan bisa berlipat ganda. Dalam kasus ini, walaupun kedua dosen tersebut telah mendapatkan sanksi administratif dari Permendiknas No 17 Tahun 2010 yang berupa pemberhentian secara hormat dari status dosen, maka sangat mungkin sekali mereka juga mendapatkan sanksi dari UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu berupa ancaman pidana berupa hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau

²²⁰

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/15/22381081/Dosen.Unpad.Mendapat.Sanksi.Administratif>, diakses tanggal 20 Desember 2016

²²¹ <http://news.okezone.com/read/2013/05/30/373/815278/polda-jabar-mulai-selidiki-kasus-plagiat-dosen-unpad>, diakses tanggal 23 November 2016

²²² Pasal 13 ayat 5 permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

denda paling sedikit 1.000.000 (satu juta) rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar) rupiah.²²³

Sanksi tersebut berlaku karena pelaku melanggar prinsip dasar hak cipta yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari ide yang telah terwujud dan asli,²²⁴ serta dapat dilihat, dibaca atau didengar.²²⁵ Tesis adalah merupakan sebuah ide atau pemikiran yang telah diekspresikan menjadi suatu ciptaan yang dapat dibaca, sehingga ia mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu tesis juga merupakan karya tulis yang masuk dalam hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga keberadaannya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.²²⁶

Dalam menjelaskan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual (HKI), Sudaryat mengutip pendapat “Sherwood” yang menyebutkan beberapa teori sebagai landasan melindungi hak kekayaan intelektual (HKI).²²⁷ Hal tersebut antara lain :²²⁸

a. Reward Theory

Yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta sehingga ia harus diberi penghargaan

²²³ Pasal 72 ayat 1 undang-undang no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

²²⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Hal 238

²²⁵ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, hal 11

²²⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 34

²²⁷ Hak Kekayaan Intelektual biasa dipahami sebagai hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Lihat Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 119.

²²⁸ Sudaryat Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), Hal. 19

sebagai atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Dalam hal ini dinyatakan bahwa penemu/pencipta suatu karya yang telah mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkannya.

c. Incentive Theory

Dalam pengembangan kreatifitas, maka penemu/pencipta perlu diberikan intensif untuk menggenjot atau memacu terjadinya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

d. Risk Theory

Hukum Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian bisa saja mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Maka wajar memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi, kerana pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.

Dengan dasar seperti itu, maka hak cipta atas suatu karya, hak atas suatu gagasan, atau hak kekayaan intelektual secara umum akan layak mendapatkan perlindungan hukum baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Adapun ciptaan yang mendapatkan perlindungan dalam hak cipta adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²²⁹

Beberapa spesifikasi di atas jika dirincikan maka akan ditemukan pasal 12 ayat 1 undang-undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Bunyi pasal tersebut adalah :

Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :²³⁰

- a. *Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
- f. *Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;*
- g. *Arsitektur;*
- h. *Peta;*

²²⁹ Pasal 1 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.

²³⁰ Pasal 12 ayat 1 UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

- i. *Seni batik;*
- j. *Fotografi;*
- k. *Sinematografi;*
- l. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.*

Kalimat “semua hasil karya tulis” pada huruf “a” di atas menunjukkan bahwa tesis dan semua hasil karya tulis termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Dengan seperti itu dapat dipahami bahwa pelanggaran terhadap “tesis” juga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. Tindakannya mengutip pendapat yang berada dalam tesis Helen dengan tanpa menyebutkan namanya sebagai sumber adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hak cipta.

Seperti yang diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³¹

Adapun maksud kata “eksklusif” di atas adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.²³² Oleh karenanya menjadi jelas bahwa yang berhak dalam memanfaatkan tesis atau sebagian isi tesis dalam

²³¹ Pasal 1 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta

²³² Lampiran Penjelasan UU RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 4

kasus ini, baik untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin, adalah pencipta tesis itu sendiri, bukan dosen atau yang lainnya.

Seandainya dua dosen tersebut mau mengedepankan prinsip kejujuran intelektual dengan mencantumkan nama Helen pada kalimat-kalimat yang dikutipnya dalam buku ciptaannya, maka tindakanya akan dimasukkan dalam kategori *Fair Dealing*.²³³ Sebaliknya, jika kutipan tersebut tidak menyebutkan nama dari sumber kutipan, maka jelas ia telah melanggar hak cipta dalam kaitannya dengan hak moral.²³⁴ Hal tersebut karena hak moral mewajibkan pengutipan ciptaan orang lain dilengkapi dengan catatan mengenai sumbernya.²³⁵

Hak moral sendiri dijelaskan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :²³⁶

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

²³³ *Fair Dealing* adalah doktrin hukum yang memberikan pengecualian terhadap suatu tindakan penggunaan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. tindakan yang secara normatif merupakan pelanggaran dianggap menjadi wajar dan dapat dibenarkan karena adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Lihat Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Hal 130. Lihat juga Pasal 15 huruf a, b, dan c UU Hak Cipta No 19 tahun 2002.

²³⁴ Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai. Lihat Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Hal 135

²³⁵ Pasal 24 UU No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

²³⁶ Pasal 5 ayat 1 UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan,
- f. Atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Point pada huruf “a” di atas memberikan pengertian yang sangat jelas bahwa pencantuman nama pencipta pada ciptaannya yang digunakan oleh orang lain adalah merupakan suatu kewajiban. Sebaliknya, jika seseorang tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya yang ia gunakan, maka ia telah melanggar hak moral dan hak eksklusif yang hanya diberikan kepada pencipta.

Untuk melindungi hak moral tersebut, undang-undang mengamankan bahwa pencipta memiliki hak informasi elektronik yang meliputi tentang :²³⁷

- a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman Ciptaan;
- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta
- d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan
- e. Nomor; dan
- f. Kode informasi

Informasi elektronik di atas tidak boleh dirusak, dirubah, atau dihilangkan.²³⁸ Jika salah satu dari beberapa point di atas dilanggar, baik dengan cara dihilangkan, dirubah atau dirusak, maka tuntutan yang akan diterima adalah

²³⁷ Pasal 7 ayat 2 UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

²³⁸ Pasal 7 ayat 3 UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah.²³⁹

Tindakan seperti inilah (pelanggaran terhadap hak eksklusif dan hak moral) yang juga melatarbelakangi Agus (kuasa hukum Helen) melaporkan dua dosen pada kasus ini kepada Polda Jabar dengan tuduhan pelanggaran terhadap hak cipta, yakni melanggar pasal 12 ayat 1 undang-undang hak cipta No 19 tahun 2002 tentang ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan.

Tindakan pelaporan Agus ke Polda Jabar tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa kasus pelanggaran hak cipta ini adalah merupakan delik aduan,²⁴⁰ yakni kasus tersebut baru dapat ditindak oleh penegak hukum setelah adanya laporan atau aduan dari yang bersangkutan, dengan tujuan agar hak dan kepentingannya terlindungi.²⁴¹

Penulis beranggapan bahwa seharusnya tuduhan tersebut datang dari pasal 2 ayat 1 undang-undang hak cipta No 19 Tahun 2002 tentang hak eksklusif pencipta, sehingga pelanggarannya akan menjadi jelas, yaitu dua orang dosen melanggar hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh Helen Ryanita Nainggolan. Dengan seperti itu maka tuntutan yang akan didapatkan dua dosen tersebut adalah berupa ancaman pidana berupa hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 1.000.000 (satu juta) rupiah, atau pidana penjara

²³⁹ Pasal 112 UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta

²⁴⁰ Pasal 120, Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 93

paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar) rupiah.²⁴²

Namun demikian, semua tuntutan atau sanksi-sanksi sebagaimana tersebutkan di atas harus melalui prosedur yang benar dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan benar tidaknya dua dosen tersebut melakukan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta Helen Ryanita Nainggolan. Selain itu, dua dosen tersebut juga masih terikat asas praduga tak bersalah sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana sebelum adanya putusan dari pengadilan.

Hal tersebut mengacu pada undang-undang penguasaan kehakiman yang berbunyi: *setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*²⁴³

Asas praduga tak beresalah sebagaimana tersebut di atas adalah asas yang harus selalu dikedepankan dalam melihat suatu permasalahan. Jika pemerintah pada kesempatan yang lain juga memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk memberikan sanksi kepada pelaku plagiarisme, maka sanksi yang dijatuhi oleh perguruan tinggi atau Universitas tersebut hanya sebatas sanksi administratif saja.²⁴⁴

²⁴² Pasal 72 ayat 1, UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

²⁴³ Pasal 8 ayat 1 undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

²⁴⁴ Lihat pasal 12 ayat 2 permendiknas no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

Dalam pemberian sanksi, pihak Universitas atau perguruan tinggi harus memperhatikan aspek kemanfaatan, yakni sanksi tersebut tidak hanya karena untuk menghukum saja, melainkan juga mempunyai nilai edukatif agar kesalahan tersebut tidak terulangi.²⁴⁵ Oleh karenanya sanksi yang tertera dalam permendiknas sebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat 2 di atas, walaupun sifatnya administratif tetapi di sisi lain juga memberikan efek edukatif dan efek jera yang fatal kepada para pelaku plagiarisme. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberian sanksi, yaitu memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁴⁶

Sementara itu jika tujuannya adalah penegakan hukum, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum yang ada dalam undang-undang hak cipta dan juga permendiknas no 17 tahun 2010. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan dengan memberikan seseorang apa yang berhak ia terima.²⁴⁷

Namun demikian, jika plagiarisme dalam pelanggaran hak cipta tergolong pelanggaran ringan yang tidak menyebabkan kerugian materil yang berarti, maka pemberian sanksi dengan pidana denda maksimal 300.000 (tiga ratus juta) rupiah, sebagaimana sanksi bagi pelanggaran hak moral, adalah merupakan tindakan hukum yang tidak seimbang. Artinya, merupakan sebuah ketidakadilan jika sanksi pidana berupa denda yang tinggi diberikan kepada pelaku pelanggaran yang nilai nominalnya rendah.

²⁴⁵ Cristine Susanti, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Dosen Pelaku Plagiarisme*, hal 500.

²⁴⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, hal 46

²⁴⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2014), hal 40

Oleh karenanya pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian materil di bawah batas nominal tertentu, tidak mendapatkan sanksi hukum yang berat sebagaimana di atas. Tindakan ini dikenal dengan tindak pidana ringan (Tipiring), yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.²⁴⁸

Kaitannya dengan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta adalah bahwa tindakan pidana ringan (tipiring) menyinggung tentang pencurian ringan, dimana plagiarisme juga dipandang sebagai sebuah pencurian, bahkan dalam kaitannya dengan hak cipta hal tersebut dapat menyebabkan kerugian materil.

Dalam tindak pidana ringan, tindakan pencurian ringan mempunyai batas minimal rupiah agar dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Itu artinya jika melewati batas minimal itu, tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana ringan. Oleh karena itu, jika kerugian yang disebabkan oleh plagiarisme atau pelanggaran hak cipta yang nilai rupiahnya dibawah batas minimal tersebut, maka disebut juga sebagai tindak pidana ringan.

Nominal rupiah sebagaimana di atas disebutkan dalam pasal 364 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), yaitu *perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara*

²⁴⁸ Alvia Solar, *Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, jurnal *ex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, diambil dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>, tanggal 20 Desember 2016

*paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.*²⁴⁹

Kalimat “*dua puluh lima rupiah*” pada pasal 364 KUHP di atas tersebut kemudian diperbaharui oleh Mahkamah Agung menjadi “2.500.000.00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)”.²⁵⁰ Dengan seperti itu, ancaman hukuman penjara maksimal bagi pelaku plagiarisme yang melanggar hak cipta tidak akan terealisasi jika jumlah kerugian materilnya dibawah 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁵¹

Pada saat yang sama, terlepas dari dari mekanisme penyelesaian sengketa secara formal sebagaimana diatur dalam undang-undang, mekanisme informal atau institusional biasanya justru lebih banyak digunakan. Jika yang melakukan pelanggaran ini adalah seorang dosen, maka sanksi yang diberikan biasanya juga dikaitkan dengan status kedosenannya.²⁵² Padahal jika dilihat melalui hirarki perundang-undangan di Indonesia, permendiknas hanya merupakan peraturan pemerintah yang posisinya lebih rendah daripada undang-undang.²⁵³ Itu artinya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus lebih diutamakan daripada peraturan pemerintah. Dengan seperti itu, seharusnya yang dipergunakan untuk

²⁴⁹ Pasal 364 KUHPidana. Lihat Tim Viva Justicia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. I, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2010), Hal 329

²⁵⁰ Bab 1 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

²⁵¹ Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

²⁵² Shidarta, *Plagiarsme Dan Otoplagiarsme*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Vol 3, No 1, Tahun 2011, Hal 53, diakses dari <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1139/1231>, tanggal 20 Agustus 2016

²⁵³ Urutan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, kemudian UU/Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Untuk lebih jelas silahkan lihat pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

menyelesaikan kasus tindakan plagiarisme adalah undang-undang hak cipta baik No 19 Tahun 2002 maupun No 28 Tahun 2014, bukan permendiknas No 17 tahun 2010.

Namun demikian, untuk mewujudkan kedamaian sebagai tujuan dari penegakan hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum sangat mempengaruhi terlaksananya sebuah aturan hukum, oleh karenanya untuk menegakan hukum tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, namun juga harus didukung penuh oleh masyarakat tersebut sehingga akan tercipta kedamaian didalamnya.²⁵⁴

2. Analisis Kasus Melania Trump

Pada umumnya kasus tindakan plagiarisme terjadi di dalam lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut biasanya terjadi karena berbagai macam motif yang melatarbelakanginya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Namun demikian, selain dalam perguruan tinggi, kasus pelanggaran plagiarisme juga dapat terjadi di luar perguruan tinggi, yakni di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut karena objek tindakan plagiarisme yang luas hingga mencakup pengambilan ide atau gagasan seseorang.²⁵⁵

²⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (jakarta: PT raja grafindo, 2008), hal 45. Baca juga mengenai subjek hukum, Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 47

²⁵⁵ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 292

Beberapa waktu yang lalu, kasus plagiarisme seperti ini -dalam arti bukan pelanggaran hak cipta- terjadi pada Melania Trump yang merupakan istri dari Donald Trump yang kini menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Melania diduga melakukan plagiarisme ketika memberikan pidato dukungan terhadap suaminya yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Melania secara tidak sengaja memberikan pidato yang memiliki kemiripan dengan substansi pidato istri Presiden Barack Obama, Michelle Obama, yang diucapkannya delapan tahun lalu saat mendampingi Obama dalam Konvensi Partai Demokrat 2008. Dalam pidatonya hampir tidak ada perbedaan antara pidato Michelle Obama dan Melania.²⁵⁶

Dalam pidatonya, Melania mengatakan bahwa :

*“From a young age, my parents impressed on me the **values that you work hard for what you want in life, that your word is your bond and you do what you say and keep your promise, that you treat people with respect. The tough and showed me values and morals in their daily lives. That is a lesson that I continue to pass along to our son, and we need to pass those lessons on to the many generations to follow. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them**”.*²⁵⁷

²⁵⁶<http://mediaindonesia.com/news/read/56954/melania-trump-tersandung-kasus-plagiarisme/2016-07-19>, diakses tanggal 03 Agustus 2016

²⁵⁷ <http://edition.cnn.com/2016/07/19/politics/melania-trump-michelle-obama-speech/>, diakses tanggal 24 Desember 2016.

“Sejak kecil orang tua saya selalu menekankan kepada saya agar bekerja keras untuk meraih apa pun yang saya cita-citakan dalam hidup ini. Kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah utang serta saya harus melakukan semua yang sudah saya katakan dan menepatii semua janji saya. Saya juga diajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan hormat. Mereka memberikan pelajaran dan teladan kepada saya tentang moral dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pelajaran yang sekarang saya terapkan kepada anak laki-laki saya. Kita sebaiknya mengajarkan hal yang sama kepada generasi-generasi selanjutnya, sebab kita menginginkan putra-putra bangsa yang sadar bahwa batas untuk menggantungkan cita-cita adalah impian dan kemauan untuk mewujudkan semua”.²⁵⁸

Pidato tersebut tidak jauh berbeda dalam susunan kata, bahkan sama persis dalam ide atau gagasan yang disampaikan oleh Michelle Obama. Adapun pidato pendahulunya “Michelle Obama”, yaitu adalah :

*“And Barack and I were raised with so many of the same **values, that you work hard for what you want in life; that your word is your bond and you do what you say you’re going to do that you treat people with dignity and respect even if you don’t know them and even if you don’t agree with them. And Barack and I set out to build lives guided by these values and to **pass** them on the next generation. Because we want our children and all children in this nation to***

²⁵⁸ Terjemahan sepenuhnya dikutip dari <http://www.jawapos.com/read/2016/07/20/40303/ini-isi-pidato-perdana-istri-donald-trump-yang-jiplak-michelle-obama/2>, diakses tanggal 24 Desember 2016

know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work for them”.²⁵⁹

“Saya dan Barack dibesarkan dengan nilai-nilai yang kurang lebih sama. Kami harus bekerja keras untuk meraih cita-cita. Kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah utang. Sebaiknya kami melakukan apa yang sudah kami ucapkan. Kami harus memperlakukan semua orang dengan hormat dan bermartabat meski tidak mengenal mereka atau bahkan tidak sependapat dengan mereka. Saya dan Barack memutuskan untuk menjalani kehidupan dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut. Kami juga ingin mewariskan semua itu kepada generasi selanjutnya, sebab kami ingin anak-anak kami dan semua anak-anak bangsa ini tahu bahwa satu-satunya batas untuk menggantungkan cita-cita adalah impian dan kemauan untuk mewujudkannya”.²⁶⁰

Huruf tebal pada paragraf di atas adalah kesamaan kata yang terjadi pada penyampaian pidato Melania Trump tahun 2016 dengan pidato Michelle Obama tahun 2008 yang lalu. Kesamaan kata dan substansi yang terjadi pada pidato Melania tersebut membuatnya dituduh sebagai plagiator dan menjiplak pidato Michelle.²⁶¹

Memang benar bahwa sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai plagiarisme jika hal itu bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Namun yang

²⁵⁹ <http://edition.cnn.com/2016/07/19/politics/melania-trump-michelle-obama-speech/>, diakses tanggal 24 Desember 2016.

²⁶⁰ Terjemahan sepenuhnya dikutip dari <http://www.jawapos.com/read/2016/07/20/40303/ini-isi-pidato-perdana-istri-donald-trump-yang-jiplak-michelle-obama/2>, diakses tanggal 24 Desember 2016

²⁶¹ <http://edition.cnn.com/2016/07/19/politics/melania-trump-michelle-obama-speech/>

terjadi dalam pidato Melania ini bukanlah sebuah gagasan atau kalimat yang bersifat umum, sehingga penggunaan ide atau gagasan harus menyertai pencetus ide atau gagasan tersebut.

Jika dilihat lebih rinci maka akan ditemukan banyak kesamaan di dalamnya. Hal tersebut antara lain adalah :

No	Pidato Michelle Obama	Pidato Melania Trump
1	<i>Kami harus bekerja keras untuk meraih cita-cita</i>	<i>Bekerja keras untuk meraih apa pun yang saya cita-citakan dalam hidup ini</i>
2	<i>Kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah utang.</i>	<i>Kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah utang</i>
3	<i>Sebaiknya kami melakukan apa yang sudah kami ucapkan</i>	<i>Saya harus melakukan semua yang sudah saya katakan dan menepatii semua janji saya</i>
4	<i>Kami harus memperlakukan semua orang dengan hormat dan bermartabat</i>	<i>Saya juga diajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan hormat</i>
5	<i>Kami juga ingin mewariskan semua itu kepada generasi selanjutnya</i>	<i>Kita sebaiknya mengajarkan hal yang sama kepada generasi-generasi selanjutnya</i>
6	<i>Kami ingin anak-anak kami dan semua anak-anak bangsa ini tahu</i>	<i>Sebab kita menginginkan putra-putra bangsa yang sadar</i>
7	<i>Satu-satunya batas untuk menggantungkan cita-cita</i>	<i>Batas untuk menggantungkan cita-cita adalah impian dan kemauan untuk</i>

<i>adalah impian dan kemauan untuk mewujudkannya</i>	<i>mewujudkan semua</i>
--	-------------------------

Siapa pun yang membaca atau mendengarkan pidato kedua tokoh ternama tersebut pasti akan menyadari adanya kesamaan kata-kata dan ide diantara keduanya, sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas. Dan kesamaan itu tidak dapat dipungkiri lagi.

Namun demikian, untuk mengatakan ini sebagai tindakan plagiarisme memang agak sulit. Pasalnya, ide atau gagasan adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan berpeluang memiliki persamaan dengan ide orang lain.²⁶² Artinya, tidak ada yang dapat memungkiri kemungkinan adanya kreasi independen yang dihasilkan oleh seorang pencipta yang idenya kebetulan memiliki kesamaan dengan ide pencipta lain.²⁶³

Begitupun yang terjadi mengenai kesamaan ide antara Melania Trump dan Michelle Obama. Kesamaan ide tersebut adalah merupakan hal yang sangat mungkin terjadi, mengingat sifatnya yang abstrak tersebut. Oleh karena adanya kemungkinan kesamaan ide tersebut, maka diperlukan bahan bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa Melania Trump telah melakukan tindakan plagiarisme.²⁶⁴

Henry Soelistyo menyebutkan bahwa salah satu kunci untuk membuktikan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindakan plagiarisme adalah dengan melihat

²⁶² Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Hal 19

²⁶³ Balinda Rosalina, *Pelindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Hal 296

²⁶⁴ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Hal 19

keuntungan yang ia dapat dari ide atau pemikiran orang lain tersebut.²⁶⁵ Hal tersebut dalam kasus ini juga sulit dibuktikan, karena keduanya adalah merupakan orang yang berpengaruh dan disegani di Negaranya.

Kondisi yang tidak jelas ini kemudian mendapat pencerahan dengan adanya kunci untuk membuktikan plagiarisme sebagaimana tersebut di atas. Kejelasan ini menyusul adanya pengakuan dari juru tulis pidato Melania Trump, yaitu Meredith Mc Iver yang mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja memasukkan kutipan tersebut ke ucapan Melania yang menyerupai ucapan Ibu Negara Amerika Serikat “Michelle Obama” pada Agustus 2008. Atas kesalahannya itu ia meminta maaf kepada Trump dan publik, serta mengundurkan diri dari Trump Organization walaupun akhirnya tidak dikabulkan.²⁶⁶

Dalam kasus ini tidak ada tindakan saling menuntut satu sama lain, karena ide yang mereka miliki bukanlah merupakan bagian hak cipta yang dapat dilindungi.²⁶⁷ Karena ide bukan merupakan bagian dalam hak cipta, maka pengambilan ide seseorang tidak menimbulkan konsekuensi hukum dalam hak cipta.

Adapun hak cipta yang dilindungi adalah merupakan ekspresi dari sebuah ide atau gagasan sehingga menjadi sebuah ciptaan, bukan ide atau gagasan yang

²⁶⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Hal 19

²⁶⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/21/116789431/pengakuan-meredith-mciver-penulis-pidato-melania-trump>, diakses tanggal 20 Desember 2016. Pernyataan Meredith McIver secara lengkap dapat dilihat di <http://i2.cdn.turner.com/cnn/2016/images/07/20/meredithstatement.pdf>

²⁶⁷ Mengenai ciptaan yang dilindungi lihat Pasal 12 ayat 1 UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

masih mentah dan tidak mempunyai wujud.²⁶⁸ Namun demikian, tidak masuknya ide dalam perlindungan hukum memungkinkan orang lain secara bebas menggunakan ide tersebut untuk kepentingan tertentu.²⁶⁹

Karena tidak ada perlindungan hukum bagi sebuah ide, maka tidak ada sanksi hukum bagi pelanggar ide. Begitupun selanjutnya, karena tidak ada sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku plagiarisme ide ini, maka sanksi yang berlaku adalah sanksi sosial. Sanksi sosial yang terjadi pada umumnya berbentuk kecaman atau berupa celaan yang setimpal dari masyarakat, atau dari sivitas akademika jika memang itu terjadi di dalam kampus.²⁷⁰

B. Analisis Kasus Plagiarisme Dosen UNPAD dan Melania Trump Dalam Islam

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa Islam tidak mengenal kata plagiarisme, sehingga aturan-aturan secara langsung yang membicarakan tentang plagiarisme tidak ditemukan dalam Al Quran maupun Hadits. Adapun yang diperkenalkan oleh Islam sejak beberapa abad yang lalu adalah hukum dan moral/etika (akhlaq).

Tidak disebutkannya kata plagiarisme dalam Al Quran dan Hadits bukan berarti Islam menutup mata dengan istilah-istilah atau ilmu pengetahuan yang berkembang, bahkan Islam 14 (empat belas) abad yang lalu telah lebih dahulu

²⁶⁸ Lihat Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), Hal 121

²⁶⁹ Rahmi Jeded, *Hukum Hak Cipta*, hal 87

²⁷⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Hal 47

mengajarkan dasar-dasar untuk menghormati hak orang lain dengan mengedepankan kejujuran.

Untuk memahami plagiarisme dalam Islam, maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa suatu gagasan, karya, atau hak adalah merupakan bagian dari harta yang mempunyai nilai dan juga mempunyai manfaat, sehingga keberadaannya dilindungi oleh syara'.²⁷¹ Begitupun yang berlaku dengan tesis Helen Rianita Nainggolan dan ide yang dimiliki oleh Michelle Obama, karena keduanya masuk dalam kategori harta, maka keberadaannya dilindungi oleh syara'. Itu artinya tindakan plagiarisme yang dilakukan terhadap karya mereka adalah tindakan yang melanggar syara'.

Plagiarisme dalam Islam merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasalnya apa yang dilakukan dalam plagiarisme, yaitu mengambil ide, kata, atau karya orang lain dan mengakui sebagai miliknya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh dua dosen UNPAD dan Melania Trump adalah perbuatan yang mengandung unsur pencurian.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang tindakan pencurian.²⁷² Selain itu tindakan yang dilakukan oleh dua dosen UNPAD dan Melania Trump jelas merugikan (baik moril maupun materil) pihak lain yang merasa memiliki ide atau hak tersebut. Apalagi jika plagiarisme tersebut

²⁷¹ Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, Hal. 2877

²⁷² Lihat *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al Maidah ayat 38, hal 165

menyangkut hak cipta, kerugian yang ditimbulkan biasanya berkaitan erat dengan hak ekonomi, walaupun banyak juga kerugian pada bidang hak moral.²⁷³

Dalam Islam tindakan merugian hak orang lain seperti itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan. Bahkan Rasul menjelaskan bahwa :

أَلَا وَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ²⁷⁴

“Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”

Karena hak atas suatu gagasan atau sebuah karya adalah termasuk dalam kategori harta, maka atas dasar hadits ini tindakan plagiarisme dengan mengakui ide atau karya orang lain adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena hal tersebut diperoleh bukan dengan izin dan kerelaan hati pemilik aslinya.

Atas dasar hadits ini juga seharusnya dua Dosen UNPAD meminta kerelaan hati Helen Rianina Nainggolan dengan cara mengakui karyanya atau mencantumkan namanya pada kutipan yang diambil dari tesisnya. Begitupun seharusnya yang dilakukan oleh Melania Trump adalah menyatakan bahwa ide tersebut adalah terinspirasi atau mengutip ide Michelle Obama. Tindakan mengambil ide atau hak atas suatu karya tanpa izin kasus tersebut adalah tindakan yang tidak terhormat dalam Islam.

²⁷³ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 03, No 05 Januari-Juni 2015, Diterbitkan Oleh Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor, Hal 253

²⁷⁴ Al Daru Quthny, *Sunan Al Daru Quthny*, Hal 22.

Dalam Islam suatu karya dilindungi karena dinilai membawa manfaat kepada orang lain. Sebaliknya, jika merugikan hak-hak orang lain maka akan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam. Pertimbangan Asas manfaat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Usamah Muhammad Usman Khalil yang dikutip oleh Agus Suryana, yaitu :²⁷⁵

هو حق مصان شرعا على اساس المفاهيم التي سبق تناولها وعلى اساس مصادر التشريع كالمصلحة المرسله, وان لم يشهد له دليل معين من الشرع اذ يكفى القول بأن حماية هذا الحق بمثابة جلب مصلحة للمؤلف و دفع مفسدة من معتد على هذه المصلحة, وهو امر مطلوب شرعا.

“Hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara dengan dasar pemahaman dalil syara’ yaitu mashlahat mursalah, hal ini karena tidak ditemukannya dalil yang tegas dari syara’. Maka cukuplah dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak ini ditetapkan dengan kaidah Jalb Al Mashlahah (mendatangkan masalah) dan daf’u al mafsadah (menolak kerusakan), hal ini adalah salah satu tujuan syara’”.²⁷⁶

Penjelasan ini memberikan kesimpulan bahwa hak atas suatu karya mendapatkan perlindungan karena pertimbangan kemashlahatan atau manfaat yang ditimbulkan kepada pemilik hak tersebut. Dengan seperti itu, pemilik hak atas suatu karya cipta tersebut berhak mendapatkan manfaat atau keuntungan yang bersifat moril (moral) atau materil (ekonomis).

²⁷⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Hal 261

²⁷⁶ Mashlahah mursalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak ada nash yang mendukungnya secara rinci, dan tidak ada pula yang menolaknya, serta tidak ada ijma’ yang mendukungnya, tetapi kemashlahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqrā’ (induksi dari sejumlah nash). Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal 113

Dalam menjelaskan pentingnya perlindungan atas suatu hak karya cipta sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, Yusuf Al Qaradhawi memberikan beberapa alasan yang dapat dipahami sebagai berikut :²⁷⁷

1. Sebuah buku adalah milik pengarangnya. Oleh karenanya ia mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki
2. Tidak mudah menghasilkan karya, karena memerlukan usaha yang gigih dan waktu yang lama, dan biaya yang tak sedikit.
3. Tidak mudah menjadi penulis, karena harus bersusah payah ketika orang lain beristirahat.
4. Pengarang buku harus mengedit dan mengubah kandungan bukunya dari waktu kewaktu, sehingga menjadi relevan dengan kondisi yang ada.

Dengan penjelasan seperti di atas, maka plagiarisme adalah tindakan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena bukan memberikan manfaat tetapi menimbulkan madharat. Pada saat yang sama, perlindungan atas suatu karya cipta merupakan tindakan yang mendapatkan restu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁷⁸

Selain dari pada itu, Islam mengajarkan untuk saling menghormati serta saling menghargai hak-hak orang lain, bahkan Islam memerintahkan untuk memberikan hak kepada yang berhak memilikinya. Dengan adanya hak, maka lahirlah beberapa akibat hukum. Diantaranya adalah yang pertama, dalam menunaikan hak harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah. Kedua,

²⁷⁷ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Hal 261

²⁷⁸ Fatwa No 2, Komisi Fatwa MUI No I Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

orang yang mempunyai hak harus memelihara dan menjaga haknya dari kesewenangan orang lain, baik yang berkaitan dengan pidana atau perdata. Ketiga, penggunaan hak tidak boleh merugikan atau berakibat buruk terhadap dirinya atau orang lain.²⁷⁹

Dalam hal ini Al Qur'an telah memberikan peringatan tentang hal itu, Allah berfirman :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ²⁸⁰

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat ini dipahami sebagai larangan merugikan hak orang lain.²⁸¹ Walaupun tidak disebutkan secara jelas seperti apa cara dan bentuk kerugiannya, tapi plagiarisme dapat dipastikan termasuk hal yang dapat merugikan orang lain. Disisi yang lain, ayat tersebut dapat dipahami dengan pemahaman sebaliknya (*Mafhum mukhalafah*).²⁸² *Mafhum Mukhalafah* dari ayat ini dapat dipahami dengan *“untungkanlah manusia pada hak-haknya dan merajalelalah di muka bumi dengan membuat perbaikan”.*

²⁷⁹ M. Musyafa', *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syari'ah Al Iqtishad, Vol.V, No.1, Januari 2013, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hal, 41- 42

²⁸⁰ *Al Quran dan Terjemahnya*, Surat Asy Syu'ara, ayat 183, Hal 586

²⁸¹ Hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 32.

²⁸² Mafhum al-Mukhâlafah adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut lantaran tidak adanya suatu batasan yang membatasi berlakunya hukum menurut nashnya. Mafhum *mukhalafah* juga disebut dengan *dalil al-khithâb*, karena dalilnya diambil dari jenis perintah itu sendiri. Lihat Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islamy*, Juz I, Hal 362

Ini artinya seseorang diperintahkan untuk berbuat baik terhadap hak-hak orang lain dengan cara menjaga dan mengakui bahwa hak tersebut adalah milik orang lain tersebut, sehingga orang lain tersebut mendapat keuntungan berupa hak moril yakni pengakuan bahwa hak tersebut miliknya. Dengan pemahaman seperti ini, maka hak-hak seseorang (baik berupa ide maupun karya) akan terpenuhi dan terlindungi, sebagaimana hal tersebut menjadi salah satu tujuan syariat (*Maqashid Al Syariah*) yaitu memelihara harta (*Hifdz Al Mal*).

Untuk tercapainya pemeliharaan harta tersebut para ulama mengutuk tindakan plagiarisme karena bertentangan dengan ajaran Islam dan menghambat tercapainya tujuan syariat (*Maqashid Syariah*), serta menyerukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas suatu karya.

Wahbah Al Zuhaili menyatakan bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara'.²⁸³ Sedangkan Darul Ifta Al Mishriyyah menyebutkan bahwa tindakan plagiarisme adalah tindakan yang diharamkan syara' karena mengandung unsur dusta, pemalsuan dan penggelapan.²⁸⁴

Bahkan lembaga pengkajian fikih Islam yang lahir dari organisasi konferensi Islam pada pertengahan kelima di Kuwait tahun 1988 M menjelaskan

²⁸³ Al Zuhaili, *Fiqhul Islami*, Hal 2862

²⁸⁴ <http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13071>, diakses tanggal 18 April 2016

bahwa tak ada seorang pun yang berhak melanggar suatu ciptaan, karena hak atau ciptaan terpelihara menurut Islam.²⁸⁵

MUI sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ulama, dalam hal ini juga mengutuk segala sesuatu yang melanggar hak cipta karena dinilai sebagai sebuah kedzhaliman.²⁸⁶ Plagiarisme sebagai salah satu hal yang dianggap melanggar hak cipta, juga merupakan tindakan yang haram dilakukan menurut syara'.

Berbagai penjabaran dan pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa para ulama telah sepakat mengenai plagiarisme adalah perbuatan yang terlarang menurut syara' karena dianggap tidak jujur dalam menyampaikan kebenaran yang menjadi milik orang lain. Padahal Islam sendiri menjunjung tinggi kejujuran, apalagi hal itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Namun demikian, keharaman atau larangan plagiarisme yang dipahami oleh para ulama tersebut tidak hanya karena plagiarisme menyalahi norma kejujuran, tetapi juga karena bertentangan dengan tujuan syariat (*Maqashid Al Syariah*) dalam menjaga harta seorang muslim.

Disisi lain, plagiarisme dalam Islam bukan hanya sebatas permasalahan hukum halal haram. Sama halnya dengan konsep yang ditawarkan oleh Henry

²⁸⁵ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), Hal. 315.

²⁸⁶ Fatwa No 4, Komisi Fatwa MUI, Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Soelstyo yang mengatakan bahwa plagiarisme adalah permasalahan hukum dan juga moral atau etika, begitupun yang terjadi dalam ajaran Islam.²⁸⁷

Etika atau moral dalam Islam dikenal dengan sebutan Akhlak, sedangkan akhlak mempunyai hubungan yang erat dalam hukum Islam.²⁸⁸ Akhlak atau moral dalam Islam adalah sesuatu yang bersumber dari agama Islam yang berfungsi untuk mengontrol masyarakat agar tidak menyimpang dari ajarannya, sehingga dapat terhindar dari hukum-hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam.²⁸⁹

Tindakan ketidakjujuran dalam plagiarisme adalah hal yang berkaitan dengan etika seseorang, sehingga keharaman plagiarisme dalam Islam bukan hanya karena pelanggaran hukum saja, tetapi juga karena pelanggaran etika. Kebohongan dalam Islam adalah sebuah etika yang buruk dan bertentangan dengan moral keislaman.

Betapa kebohongan dalam Islam adalah hal yang harus di jauhi dan ditinggalkan, serta kejujuran harus diperhatikan dan diutamakan. Perhatian Islam terhadap nilai kejujuran dapat dilihat melalui Al Quran. Jujur yang dalam bahasa arab terkonversi dari kata صدق disebutkan dalam Al Quran sebanyak 127 (seratus

²⁸⁷ MUI mengatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak cipta adalah sebuah kedzhaliman, sedangkan Kedzhaliman dalam Islam adalah merupakan akhlak (pekerti/moral) yang buruk. Lihat fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Atau lihat <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/30.-Hak-Cipta.pdf>, diakses tanggal 18 April 2016

²⁸⁸ Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatannya baik menurut akal dan agama, maka dinamakan akhlak yang baik. Jika perbuatannya buruk, maka dinamakan akhlak yang buruk. Lihat Al Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz 3, (Indonesia: Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah, tt), Hal 52

²⁸⁹ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Hal 153

dua puluh tujuh) kata dengan bentuk yang berbeda-beda.²⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya nilai kejujuran dalam Islam hingga disebut begitu banyak dalam Al Quran.

Begitu pentingnya nilai kejujuran dalam Islam hingga Rasulullah pun bersabda :

قل الحق وإن كان مرًا²⁹¹

“Katakanlah kebenaran walaupun itu terasa pahit”.

Ini artinya seseorang harus mengatakan kebenaran dan mengakui ide atau karya orang lain dengan menyebutkan nama penciptanya. Walaupun akan terasa berat mengakui bahwa itu adalah ide atau karya milik orang lain, tetapi itu harus dikatakan dengan sebenarnya. Itulah aplikasi dari hadits ini, yaitu mengatakan kejujuran dengan mengakui karya milik orang lain adalah milik orang itu sendiri, bukan miliknya. Dengan seperti itu, pemilik hak akan merasa haknya dihormati oleh orang lain.

Pada kesempatan lain Rasul juga menjelaskan mengenai konsekuensi kejujuran dalam sabdanya, yaitu :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ²⁹²

²⁹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahros Li Alfadzhi Al Qur'an Al Karim*, Hal 125, 360, 365, 641, 925, & 1007

²⁹¹ Muhammad Ibn Isma'il Al Amiri Al Yamani Al Shan'ani, *Subulu Al Salam*, Juz 3, (Bairut: Dar Al Jail, tt), hal 897

²⁹² Abi Al Husain Muslim Ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal 1007

“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga”.

Jika hadits ini diaplikasikan dalam hak kekayaan intelektual, maka dapat dipahami seseorang yang melakukan kejujuran akan lebih pandai, cerdas, bijaksana, terhormat dan bertanggung jawab. Sebaliknya seseorang yang berbohong dengan melakukan plagiarisme maka ia mendapatkan keburukan, seperti malas berpikir sehingga menjadi bodoh, tidak bertanggung jawab sehingga menjadi pecundang dan sebagainya.²⁹³

C. Produk Privat Dalam Islam

Ajaran Islam mengamanatkan penganutnya untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati hak serta produksi privat seseorang. Dalam hal hak atas suatu karya cipta, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya sendiri dengan mengakui bahwa hak tersebut adalah milik orang lain, bukan miliknya. Terlebih jika itu adalah hak miliknya, maka ia berhak mengakui hak tersebut dan menikmati hasil kerjanya sendiri, karena tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya, dan ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut.²⁹⁴

Seseorang akan mendapatkan hak atas sesuatu karena ia mengusahakan hak tersebut. Dengan seperti itu, apa yang dia usahakannya akan menjadi miliknya. Allah berfirman :

²⁹³ Adik Wibowo, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, Hal 196,

²⁹⁴ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Hal 257

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا²⁹⁵

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa terkadang seseorang memiliki hak lebih baik dan lebih banyak dari pada yang lainnya. Untuk mendapatkan hak tersebut, ayat ini memberikan petunjuk agar seseorang mengusahakannya, yakni melakukan tindakan yang dapat mengantarkannya kepada kepemilikan hak tersebut.

Begitupun mengenai sesuatu hak atas suatu karya cipta. Seseorang yang menginginkan memiliki hak tersebut, hendaknya ia mengusahakannya dengan cara menciptakan suatu karya, sehingga dari karya ciptanya tersebut ia akan mendapatkan hak untuk memanfaatkannya. Bukan dengan cara plagiarisme, yakni mengambil hak tersebut tanpa izin pemiliknya, karena tindakan tersebut jelas-jelas merebut hak orang lain dengan cara yang bathil dan dzhalim, sehingga terlarang dalam Islam dan berdosa melakukannya. Dengan seperti itu, maka hak privat seseorang dalam Islam adalah apa yang mereka usahakan sendiri, bukan hasil mencuri atau memplagiat hasil pemikiran atau karya orang lain.

²⁹⁵ *Al Qu'an Al karim dan Terjemahnya*, Surat An Nisa, Ayat 32, Hal 122

Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga memberi arahan melalui beberapa aktifitasnya agar tidak terjebak dalam plagiarisme. Diantara tindakan nabi tersebut adalah hadits Nabi yang berbunyi :

المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة
أخيه حتى يذر²⁹⁶

“Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya”.

Secara dzhahir, hadist ini melahirkan dua ketentuan sekaligus. Ketentuan pertama adalah larangan bagi seorang mu'min untuk membeli barang yang telah dibeli oleh saudara mukminnya, sedangkan ketentuan kedua adalah larangan bagi seorang mu'min untuk meminang pinangan yang sudah dipinang lebih awal oleh saudara mukminnya.

Ketentuan di atas tentunya didasarkan kepada satu illat, yaitu barang atau pinangan tersebut sama-sama sudah dimiliki lebih dahulu oleh pihak pertama, sehingga pihak kedua tidak berhak memilikinya. Dari illat ini juga bisa dipahami bahwa Hadits Nabi Muhammad di atas mengandung arti bahwa seseorang hendaknya tidak mengambil dan menguasai hak orang lain secara dzhalim apalagi secara bathil.

Hak atas suatu ide atau karya adalah hal yang direstui oleh Islam, oleh karenanya sesuai dengan pesan hadist di atas maka Islam memandang perlunya

²⁹⁶ Muslim Ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal 527

menjaga hak tersebut dan tidak boleh dikuasai oleh orang lain dengan cara yang dilarang secara syara'. Bahkan Nabi Muhammad pun sangat menghormati dan menjaga hak privat seseorang atas suatu ide yang dimilikinya.

Allah berfirman :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَأَيُنَبِّئِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ²⁹⁷

“Ia (Sulaiman) berkata : Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya engkau yang maha pemberi”

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mengucapkan permintaan atau doa yang telah menjadi milik pribadi Nabi Sulaiman, hal itu dilakukan karena Rasul menghormati hak privat Nabi Sulaiman atas doanya sebagaimana tersebut dalam ayat di atas.²⁹⁸ Peristiwa tersebut terekam dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu :

قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسمعناه يقول : " أعوذ بالله منك . " ثم قال : " ألعنك بلعنة الله - " ثلاثا - وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله ، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : " إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت : أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة²⁹⁹

²⁹⁷ Al Quran dan Terjemahnya, Surat Shad, ayat 35, Hal 737

²⁹⁸ Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al Adzhim, Juz 4, (Kairo, Dar AT Turats Al Araby,Tt), Hal 37

²⁹⁹ Muslim Ibn Al Hajjaj, Shahih Muslim, hal 201

“Ketika Rasul sedang berdiri menunaikan shalat, kami mendengar beliau mengatakan : aku berlindung kepada Allah darimu, kemudian beliau berkata : aku melaknatmu dengan laknat Allah (3X), lalu ia melebarkan tangannya seperti sedang meraih sesuatu. Tatkala shalat telah selesai, kami bertanya kepada Rasul : wahai Rasul, sungguh kami mendengarmu ketika shalat mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya, kemudian kami melihatmu melebarkan tangan ?. Rasul menjawab : sesungguhnya Iblis musush Allah telah datang padaku dengan cahaya api untuk ditimpakan kewajahku, lalu aku berkata : aku berlindung kepada Allah darimu (3X), kemudian aku berkata : aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Lalu dia tidak mau pergi juga sehingga aku ingin menghukumnya. Demi Allah, jika bukan karena doa saudaraku Sulaiman, maka ia sudah terikat dan menjadi mainan anak-anak penduduk madinah”.

Secara garis besar hadist ini bercerita tentang jin ifrit yang mengganggu nabi waktu shalat, kemudian nabi berdoa untuk keselamatannya dan melaknat ifrit. Namun diakhir hadits termaktub kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad, yang sebenarnya berkaitan dengan hal lain diluar hadist ini. Kalimat tersebut adalah :

لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة

Kalimat ini menunjukkan bahwa nabi Muhammad sangat menghormati nabi Sulaiman sebagai nabi yang dapat memerintahkan jin. Rasa hormat itu ditunjukkan dengan cara nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah untuk bisa memerintahkan jin, karena Nabi Muhammad paham betul bahwa permintaan tersebut adalah permintaan saudaranya yaitu Nabi Sulaiman.

Sikap Nabi Muhammad untuk tidak meminta dengan permintaan yang sama dengan nabi sulaiman bukanlah karena beliau khawatir jika doanya tidak dikabulkan, tetapi karena penghormatan rosul kepada Nabi Sulaiman atas ide permintaannya kepada Allah yang termaktub dalam Al Qur'an surat Shad ayat 35 sebagaimana dijelaskan di atas. Ide permintaan kepada Allah dalam konteks ini adalah merupakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, oleh karenanya Nabi Muhammad paham betul untuk menjaga hak kekayaan intelektual tersebut agar tidak diambil dan dimiliki oleh orang lain yang tidak berhak.

Selain doa Nabi Sulaiman yang menjadi hak privat pribadi, Nabi Yusuf juga menjadikan ta'wil mimpinya atas mimpi raja Mesir sebagai hak intelektual atas dirinya sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ³⁰⁰

“Yusuf Menjawab, jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang amat pemelihara lagi amat berpengetahuan”

Ayat ini menceritakan tentang permintaan Nabi Yusuf kepada raja Mesir untuk menjadikannya bendahara negara Mesir. Tentu ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya,³⁰¹ yakni ketika Nabi Yusuf masih dalam penjara dan mentakwil mimpi sang raja dengan penjelasan bahwa akan datang masa yang baik untuk bercocok tanam selama tujuh tahun dan tujuh tahun berikutnya akan

³⁰⁰ Al Qur'an Al Karim, Surat Yusuf, Ayat 55, Hal 357

³⁰¹ Lihat Al Qur'an dan Terjemahnya, Surat Yusuf, ayat 47, 48, dan 49, Hal 356

menjadi masa paceklik yang sulit. Setelah masa itu, masyarakat akan hidup makmur dari hasil buminya.

Setelah nama baiknya dipulihkan dan status sosialnya dikembalikan sebagai orang terhormat yang berkedudukan tinggi dan terpercaya, Nabi Yusuf mengusulkan agar raja memerintahkan mengumpulkan makanan dan meningkatkan upaya pertanian. Oleh karenanya raja bertanya mengenai orang yang dapat melaksanakan semua itu, lalu Nabi Yusuf berkata : *Jadikanlah Aku Bendaharawan Negara.*³⁰²

Abu Ja'far memahami kalimat *اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ* sebagai *اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ* *أَرْضِكَ*, yakni yang awalnya bersifat umum yaitu *jadikanlah aku bendaharawan negara*, dikhususkan menjadi *jadikanlah aku sebagai bendahara negaramu.*³⁰³ Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi Yusuf menginginkan posisi khusus tersebut karena ada sesuatu hal yang dipahami olehnya sebagai sesuatu yang penting untuk dilaksanakan dan dijaga.

Penulis beranggapan bahwa jawaban Nabi Yusuf tersebut selain karena motivasi menyebarkan dakwah ilahiyah, juga karena Nabi Yusuf memahami bahwa usulannya tersebut adalah merupakan hak dari buah pemikirannya dan hanya ia yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan ide tersebut.³⁰⁴ Hal itu dapat dilihat dari ucapannya *إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ* yang dipahami oleh sebagian ulama

³⁰² Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Cet I, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Hal 471

³⁰³ Muhammad Ibn Jarir At Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, Juz 7, Cet 3, (Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1999), Hal 241

³⁰⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Hal 472

sebagai konsistensi Nabi Yusuf dalam menjaga apa yang telah dititipkan dan kemampuannya dalam mengetahui apa yang telah ia takwilkan.³⁰⁵

Usulannya kepada raja agar mengumpulkan makanan dan meningkatkan pertanian adalah merupakan sebuah gagasan pemikiran yang masuk dalam hak intelektual, sehingga untuk menjaga dan melindungi hak intelektual tersebut dari orang lain yang ingin memanfaatkannya, Nabi Yusuf meminta agar raja menjadikannya sebagai bendahara negara. Hal itu, karena apa yang diusulkan oleh Nabi Yusuf masih berkaitan erat dengan tugas-tugas bendahara negara.

Dengan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tidaklah bertentangan dengan moral agama,³⁰⁶ karena yang dikehendaki olehnya adalah menjaga atau melindungi gagasan pemikirannya sebagai kekayaan intelektual yang hanya berhak digunakan oleh pemilik gagasan tersebut, yaitu Nabi Yusuf.

³⁰⁵ Muhammad Ibn Jarir At Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, Hal 242

³⁰⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Hal 471

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Plagiarisme dalam tatanan hukum di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Plagiarisme baru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan No 17 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Posisi plagiarisme yang masuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta membuatnya secara otomatis dikaitkan dengan undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 dan undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.

Kedudukan hirarki hukum yang berbeda pada penjelasan di atas berimplikasi pada tuntutan hukum yang berbeda pula. Posisi undang-undang yang lebih tinggi dan lebih kuat tuntutan hukumnya dibanding permendiknas, seharusnya mampu mengatasi permasalahan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Namun yang sering dijadikan acuan dalam masalah plagiarisme adalah Permendiknas No 17 Tahun 2010 yang bersifat administratif.

Sanksi administratif yang tercantum dalam permendiknas tersebut adalah berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, hingga yang paling fatal adalah pembatalan ijazah. Adapun hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang hak cipta, dapat dijatuhi kepada plagiator jika plagiarisme yang dilakukannya terbukti melanggar hak cipta.

Dalam ajaran Islam klasik tidak ada teori-teori yang dijelaskan secara eksplisit tentang plagiarisme. Namun secara implisit akan ditemukan ajaran-ajaran pokok yang hakikatnya berkaitan dengan plagiarisme dan juga hak atas suatu ciptaan. Islam memandang tindakan plagiarisme sebagai tindakan pencurian, kebohongan atau penipuan, dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga keberadannya bertentangan dengan hukum Islam.

Posisi plagiarisme yang tidak masuk dalam ranah hukum qishash dan hudud dalam Islam, membuatnya berada dalam ranah tindakan kriminal yang dihukum dengan hukuman ta'zir. Dalam hal ini plagiat atau pelaku plagiarisme bisa saja dijatuhi hukuman denda untuk ganti rugi atau kurungan penjara dengan tujuan membuat jera pelaku plagiarisme. Namun demikian, yang jelas dalam ta'zir ini adalah bahwa hukuman ditentukan oleh hakim atau pemangku kebijakan.

Sanksi penahanan bagi pelaku plagiarisme dalam peraturan hukum di Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep hukuman ta'zir yang ditawarkan oleh hukum Islam, dengan pemahaman bahwa peraturan hukum plagiarisme yang ada di Indonesia adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam. Oleh karenanya mematuhi aturan hukum plagiarisme di Indonesia juga merupakan mematuhi aturan-aturan hukum dalam ajaran agama Islam. Dengan adanya aturan hukum yang saling berkesinambungan seperti itu, maka diharapkan tertib hukum dapat tercipta di Indonesia ini.

B. Saran-saran

Plagiarisme tidak hanya merupakan pelanggaran peraturan hukum negara saja, lebih dari itu plagiarisme juga bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, aturan plagiarisme dalam hukum Islam menjadi sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan. Oleh karenanya, penelitian yang berbasis hukum Islam dengan objek kajian plagiarisme harus lebih ditingkatkan, dan layak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Untuk mendukung penelitian tersebut, penjelasan para ahli agama atau ulama dalam hal ini sangat diperlukan. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti merujuk beberapa pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah Al Zuhaili, Fathi Al Duraini, dewan fatwa Mesir, dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun demikian, diantara pendapat para ulama atau fatwa yang dikeluarkan oleh majelis fatwa tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan tentang konsekuensi hukum bagi pelaku tindakan plagiarisme, sehingga posisi plagiator walaupun mendapatkan sanksi atas tindakannya, tetapi sanksi tersebut belum dipandang maksimal dan adil. Oleh karenanya, para ulama atau lembaga fatwa diharapkan dapat memberikan jawaban yang solutif mengenai sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme, sehingga posisi plagiator menjadi jelas akan mendapatkan sanksi atau hukuman seperti apa yang dikehendaki oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1990
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, Al Hafidzh, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, Tt.
- Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husaini, Taqiyudddin, *Kifayatul akhyar*, Juz II, Bairut: Darul Fikr, 1994
- Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al Ghazali, Al Imam, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz 3, Indonesia: Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah, tt
- Abdul Rahman Al Suyuthi, Jalauddin, *Al Asybah Wa Al Nadzha'ir*, Juz I, Cetakan ke 2, Maktabah Nizar Musthafa Al Baz, 1997.
- Abu Zahrah, Imam, *Al Jarimah Wa Al 'Uqubah Fi Al Fiqh Al Islami*, Al 'Arabi: Dar Al Fikr, tt
- Al Duraini, Fathi, *Haqq Al Ibtikar Fi Al Fiqh Al Islami Al Muqaran*, Bairut: Muassasah Al Risalah, 1994.
- Al Hafidzh Ali Ibn 'Umar Al Daru Quthny, Al Imam, *Sunan Al Daru Quthny*, Cetakan ke 1, Juz 3, Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1996.
- Al Husain Muslim Ibn Al Hajjaj, Abi, *Shahih Muslim*, Cetakan ke 2, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al Khathib Al Syarbini, Muhammad, *Mughni Al Muhtaj*, Juz IV, Bairut:, Dar Al Fikr.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, tt.
- Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, Juz I, Bairut: Dar Al Fikr, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- _____, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut : Darul Fikr, 2004.

- Amin Suma, Muhammad, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ash-Shawi, Shalah, dan al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Asy Syaukani, *Mutiara Fiqh Islam*, Terjemah Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, Jakarta: Yayasan Al Shafwa, 2008
- Badudu, dan M. Zain, Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al Mu'jam Al Mufahros Li Alfadzhi Al Qur'an Al Karim*, Cetakan ke 7, Bairut: Dar Al Ma'rifah, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Ibn Isma'il Al Amiri Al Yamani Al Shan'ani, Muhammad, *Subulu Al Salam*, Juz 3, Bairut: Dar Al Jail, tt
- Ibn Jarir At Thabari, Muhammad, *Tafsir Ath Thabari*, Juz 7, Cet 3, Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Muhammad Al Jurjani, Ali, *Kitab Al Ta'rifat*, Jakarta: Dar Al Hikmah, tt.
- Ibn 'Umar Nawawi Al Jawi Al Bantani, Muhammad, *Nihayat Al Zain*, Surabaya: Al Hidayah, Tt.
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, Ind-Hill Co, 1990.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Isnani A. S. Suryono, Pelanggaran Etika Penulisan dan Plagiarisme, Jurnal Medical Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Volume 61, No 5, Mei 2011,

- Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Jurnal Agama dan Budaya, *MIMBAR*, UIN Syarif Hidayatullah, Vol 23, No 4, 2006
- Karim Zaidan, Abdul, *Al Wajiz Fi Syarh Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*, Bairut: Muassasah Al Risalah, 2001
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al Quran Al Adzhim*, Juz 4, Kairo, Dar AT Turats Al Araby, Tt.
- Mahmud Al Alusi Al Baghdadi, Al Sayyid, *Ruh Al Ma'ani Fi Tafsir Al Quran Al Adzhim Wa Al Sab' Al Matsani*, Cetakan ke 1, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2001.
- Mahmud Al Aqqad, Abbas, *Al Falsafah Al Qur'aniyyah*, Bairut: Maktabah Al 'Ashriyyah, tt.
- Makhfiyana, Imroatullayyin, Rasionalitas Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Unesa, *Jurnal Paradigma*, Volume 01 nomor 03, Surabaya, 2013,
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Indhill co, 2008.
- Muhammad Ibn Al Khatib Al-syarbini, Syamsudin, *Mughni Al-Muhtaj*, jlid 2, Bairut: Dar Al Ma'rifah, 1997.
- Musyafa', M, *.Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syari'ah Al Iqtishad, Vol.V, No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Januari 2013,
- N. Utorodewo, Felicia, *Bahasa Indonsia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007.
- Nujaim, Ibnu, *Al Bahru Al Ra'iq*, Jilid 5, Bairut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1997.
- Nurul Irfan, M., & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pradiansyah, Aditya, *Makna Plagiarisme Bagi Mahasiswa UMS*, Naskah Publikasi Skripsi, Fakultas Psikologi, Surakarta: UMS, 2015.

- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Qadir 'Audah, Abdul, *Al tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Jilid 2, cetakan ke 14, Bairut: Muassasah Al Risalah, 1997 .
- Rahman Djamil, Fathur, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Rosalina, Belinda, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Sabiq, Al Sayid, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dar Al Tsaqofah, Tth
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Intellectual Proferty Rights), Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sastroasmoro, Sudigdo, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme*, Majalah Kedokteran Indonesia, Volum: 57, Nomor: 8, Agustus 2007,
- Shidarta, *plagiarsme dan otoplagiarisme*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Vol 3, No 1, Tahun 2011,
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Cet I, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Soejono, dan Abdurahman, H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT raja grafindo, 2008
- Solar, Alvian, *Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, jurnal *ex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/, Manado, 2012,
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Strauss, Anselm, dan Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.

- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Suryana, Agus, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor, Vol 03, No 05 Januari-Juni 2015.
- Susanti, Cristine, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Dosen Pelaku Plagiarisme*, Jurnal Law Review, Volume XIII, no 3, Tangerang, Maret 2014
- Syamsul M. Romli, Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005
- Taimiyah, Ibnu, *Al Hisbah Al Nadzhariyyah Al 'Amaliyyah*, Riyadh: Dar Al Fadhillah, 2005
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Viva Justicia, Tim, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. I, Yogyakarta: Genesis Learning, 2010.
- Wibowo, Adik, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol 06, No 05, Depok, April 2012.
- Ya'la Muhammad Ibn Husain Al Farro' Al Hanbali, Abi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, bairut:, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1983.
- Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No 2 Tahun 2008, Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Lampiran Penjelasan UU RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ46iY1KnRAhUKPI8KHR51BSIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.unesa.ac.id%2Farticle%2F6394%2F39%2Farticle.pdf&usq=AFQjCNGZ_ULgGo4HoISIXJpTBAUvSqp9Iw&bvm=bv.142059868,d.dGo/

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=24210&obyek_id=4

http://dspace.library.uph.edu:8080/jspui/bitstream/123456789/2338/1/lw-13-03-2014-penerapan_sanksi_hukum_bagi.pdf

<http://www.jawapos.com/read/2016/07/20/40303/ini-isi-pidato-perdana-istri-donald-trump-yang-jiplak-michelle-obama/2>

<https://m.tempo.co/read/news/2010/03/04/079230080/plagiarisme-ilmiah-biasanya-terjadi-di-program-master-dan-doktor>

<http://mediaindonesia.com/news/read/56954/melania-trump-tersandung-kasus-plagiarisme/2016-07-19>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/07/21/116789431/pengakuan-meredith-mciver-penulis-pidato-melania-trump>

<http://regional.kompas.com/read/2013/06/01/18052774/Helen.Klaim.Tesisnya.Di.bajak.2.Dosen.untuk.Bahan.Buku>

<http://international.sindonews.com/read/715453/41/gelar-doktor-menteri-pendidikan-jerman-dicopot-1360239545>

<http://news.okezone.com/read/2013/05/30/373/815278/polda-jabar-mulai-selidiki-kasus-plagiat-dosen-unpad>

<https://dunia.tempo.co/read/news/2013/02/10/117460333/menteri-jerman-pelaku-plagiarisme-mundur>

<http://daerah.sindonews.com/read/836509/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm-1392627615>

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/15/22381081/Dosen.Unpad.Mendapat.Sanksi.Administratif>

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/15/22280581/Buku.Karya.Doktor.Unpad.Diduga.Jiplakan>

<http://news.okezone.com/read/2013/05/21/373/810518/bersaksi-2-plagiat-di-unpad-disidang>

<http://kurfak2005.fk.ui.ac.id/SK%20Rektor%202008%202009%20PLAGIARISM E.pdf>

<http://sport.viva.co.id/news/read/668318-logo-olimpiade-tokyo-2020-dituduh-plagiat>

<http://edition.cnn.com/2016/07/19/politics/melania-trump-michelle-obama-speech/>

<http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfhasan/plagiarisme.pdf>

<http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1139/1231>

<http://staff.unila.ac.id/indriyanto/2012/01/17/cara-mencegah-plagiarisme/>

<http://i2.cdn.turner.com/cnn/2016/images/07/20/meredithstatement.pdf>

<http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/view/527>

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>

<http://dar-alifta.org.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13071>

<http://eprints.ums.ac.id/36885/3/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf>

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plagiarism>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/30.-Hak-Cipta.pdf>

<http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism>

<http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/84>

<http://library.fis.uny.ac.id/apa-itu-plagiarism/>

<http://digilib.uinsby.ac.id/5750/>

<http://kbbi.web.id/harta>

<http://kbbi.web.id/tesis>

<http://kbbi.web.id/curi>